



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Modernisasi Administrasi Perpajakan



LAPORAN TAHUNAN 2007

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
BAB II. PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2007	4
A. Proyeksi Ekonomi	5
B. Realita Ekonomi	6
C. Realisasi Penerimaan	7
D. Kinerja Penerimaan Pajak 2002 – 2007	8
BAB III. REFORMASI KEBIJAKAN	9
A. Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	10
B. Fasilitas Perpajakan	11
BAB IV. MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN	12
A. Struktur Organisasi	13
B. Proses Bisnis Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	14
C. Manfaat Modernisasi Bagi Wajib Pajak	15
BAB V. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	16
A. Kondisi Kepegawaian Djp	17
B. Reformasi Manajemen Sdm	18
C. Pelatihan Dan Pengembangan Pegawai	19
D. Penegakan Disiplin	20
E. Sistem Informasi Kepegawaian	21
BAB VI. GOOD GOVERNANCE	22
A. Pengawasan	22
B. Kode Etik	23
BAB VII. PENYULUHAN, PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	24
A. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan	25
B. Kegiatan Pelayanan Dan Kerjasama	26
BAB VIII. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM	27
A. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2007	28
B. Pengawasan Dan Penggalan Potensi	29
C. Penegakan Hukum (Pemeriksaan, Penyidikan, Penagihan)	30
BAB IX. PENEGAKAN HUKUM	31
A. Pemeriksaan	32

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Kinerja Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2007 tidak dapat dipungkiri akan memberi makna yang sangat strategis bagi perkembangan DJP di masa mendatang. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2007 terdapat banyak momentum dan peristiwa penting yang menjadi tonggak bersejarah dalam dunia perpajakan di Indonesia, antara lain adanya perubahan UU KUP, modernisasi seluruh kantor DJP di Jawa dan kota-kota penting di luar Jawa, dan beberapa kebijakan penting lainnya yang terkait dengan perpajakan.

Karena itu, penyusunan Laporan Tahunan DJP Tahun 2007 tidak hanya sangat penting, tetapi merupakan suatu keharusan. Dari laporan itu, kita dapat mengetahui bagaimana potret atau peristiwa yang terjadi dalam tahun 2007. Dengan menganalisa proses transformasi di masa lalu, suatu pelajaran dapat ditarik untuk mempersiapkan dan merencanakan perkembangan masa depan dengan baik dan benar sehingga cita-cita bersama kita dapat dicapai.

Modernisasi, itulah satu kata yang harus kita kedepankan untuk membangun DJP yang kita cita-citakan. Reformasi tanpa modernisasi adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu, modernisasi DJP tidak boleh diberi makna yang sempit atau terbatas. Modernisasi DJP mempunyai makna yang sangat luas karena di situ ada keharusan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku, yang berorientasi pada pengembangan harkat dan martabat kemanusiaan.

DJP, sebagai salah satu institusi yang ditugaskan menjadi pelopor reformasi birokrasi di Indonesia, tentunya harus mampu mengemban amanah itu. Kita harus bertekad bahwa tidak pernah ada kata gagal di benak kita dalam mengemban amanah itu. Apalagi kita menjadi salah satu contoh bagi institusi lainnya yang belum maupun yang sudah melakukan reformasi birokrasi.

Lebih daripada itu, dalam tahun-tahun ke depan, tentunya pajak akan tetap menjadi kontributor terbesar dalam APBN. Hal ini mengandung makna bahwa, kita juga mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini, yaitu menciptakan suatu kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu untuk mewujudkan cita-cita itu, kami sangat mengharapkan kita semua dapat bekerja dengan baik, jujur, ikhlas, profesional, bertanggungjawab, sungguh-sungguh dan sesuai dengan ketentuan.

Mudah-mudahan usaha dan perjuangan kita untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama senantiasa mendapatkan ridla dari Allah SWT dan selanjutnya banyak memberikan manfaat bagi bangsa dan Negara. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb.

Direktur Jenderal Pajak

Darmin Nasution



Darmin Nasution
Direktur Jenderal Pajak



DAFTAR NAMA PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nama	Jabatan
Darmin Nasution	Direktur Jenderal
IGN Mayun Winangun	Sekretaris Direktorat Jenderal
Djalintar Sidjabat	Direktur Peraturan Perpajakan I
Djonifar Abdul Fatah	Direktur Peraturan Perpajakan II
Riza Noor Karim	Direktur Pemeriksaan dan penagihan
Mochamad Tjiptardjo	Direktur Intelejen dan Penyidikan
Hasan Rachmany	Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
Bambang Heru Ismiarso	Direktur Keberatan dan Banding
Sumihar Petrus Tambunan	Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
Djoko Slamet Surjoputro	Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Sigit Priadi Pramudito	Direktur Teknologi Informasi Perpajakan
Erwin Silitonga	Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Taufiq Herman	Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi
Robert Pakpahan	Direktur Transformasi Proses Bisnis
Sutrisno Ali	Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta
Herry Sumardjito	Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus
Dicky Hertanto	Kepala Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam
Ramram Brahmana	Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Jannes Hutapea	Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II
I Gusti Gede Suardjana	Kepala Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau
Suherman Saleh	Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
Anang Sangkut	Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Bangka Belitung

Nama	Jabatan
Jupri Bandang	Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
Ichwan Fachruddin	Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat
Amri Zaman	Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat
A. Sjarifuddin Alsah	Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan
Maizar Anwar	Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur
Yusri Natar Nasution	Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara
Bambang Basuki	Kepala Kanwil DJP Banten
Pandu Bastari	Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I
Zulfikar Thahar	Pj. Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II
Dedi Rudaedi	Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I
Eddy Setiadi	Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II
Surjotomomo Soedirdjo	Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
Gusti Nyoman Putera	Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I
Rizal Admaedy	Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II
Suharno	Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III
Hubertus Agus Wuryantoro	Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat
Fadjar O. P. Siahaan	Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
Ken Dwijugasteadi	Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur
Djangkung Sudjarwadi	Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
Nirwan Tjipto	Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
Petronius Saragih	Kepala Kanwil DJP Bali
Eddy Marlan	Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara
Bambang Is Sutopo	Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku

Bab 1 Pendahuluan



Di tengah beban pengamanan penerimaan negara yang terus meningkat dan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap sistem perpajakan, Pemerintah perlu melakukan reformasi yang komprehensif di bidang perpajakan.

Tanpa strategi yang mendasar, dikhawatirkan akan terjadi penurunan kepatuhan membayar pajak sehingga dapat mengganggu kestabilan dan *sustainability* keuangan negara. Oleh karena itu, reformasi perpajakan ini merupakan faktor utama dalam rangka pemberdayaan strategi pemungutan pajak dengan pendekatan holistik dan berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak telah dan akan terus melakukan reformasi perpajakan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan dunia usaha agar dapat mewujudkan sistem perpajakan yang adil, kompetitif, dan memberikan kepastian hukum. Reformasi perpajakan yang dilakukan mencakup dua bidang yaitu reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi perpajakan.

Reformasi di bidang kebijakan adalah penyempurnaan kebijakan perpajakan untuk menciptakan suatu sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif dalam mendorong kegiatan investasi di Indonesia, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan aparat pajak, memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta memberikan keadilan dan kepastian hukum. Reformasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui amandemen Undang-Undang Perpajakan yang meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPNBM), serta menyempurnakan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan, pemerintah memberikan fasilitas di bidang perpajakan di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional.

Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan. Adapun konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Eksistensi modernisasi administrasi perpajakan mencakup 4 hal utama, yaitu (i) restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip segmentasi Wajib Pajak, serta debirokratisasi pelayanan melalui penerapan struktur organisasi berdasarkan fungsi; (ii) penyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah kepada *full automation* (otomasi lengkap); (iii) penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang berlandaskan prinsip "*transparency, fairness, dan performance based*"; serta (iv) penerapan Kode Etik Pegawai secara tegas pada semua lini organisasi untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan "*good governance*".

Selama tahun 2007, program kegiatan Direktorat Jenderal Pajak difokuskan pada pelaksanaan reformasi perpajakan selain tugas pokok pengamanan penerimaan pajak. Program-program dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pengamanan penerimaan pajak yang dilaksanakan pada tahun 2007 antara lain adalah pelayanan dan penyuluhan perpajakan, kegiatan kehumasan, pengawasan dan penggalian potensi, penegakan hukum, dan kerja sama perpajakan internasional.

Bab 2 Penerimaan Pajak Tahun 2007



Tugas yang diemban DJP untuk mengamankan rencana penerimaan pajak dalam APBN 2007 cukup berat. Dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2006, rencana penerimaan pajak tanpa PPh Migas mengalami kenaikan 25,53% dan penerimaan pajak dengan PPh Migas mengalami kenaikan 20,80%. Penerimaan pajak tahun 2007

sangat dipengaruhi faktor eksternal, antara lain kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu akibat krisis sektor perumahan (*subprime mortgage*) di AS yang mulai terkuak pada pertengahan tahun 2007 dan diperburuk dengan meroketnya harga minyak mentah di pasaran dunia serta kenaikan harga komoditi pangan dunia. Di samping itu, faktor internal turut mempengaruhi pencapaian penerimaan, antara lain perkembangan kinerja perekonomian nasional dan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak.

Pada tahun 2007, kegiatan intensifikasi yang dilaksanakan antara lain adalah pemetaan (*mapping*) WP, pembuatan *profile* WP, *benchmarking*, aktivasi WP *Non Filer* dan Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP). Penggalan potensi pajak dilakukan secara sektoral khususnya pada sektor-sektor tertentu yang sedang *booming* yaitu sektor usaha kelapa sawit dan batubara. Kegiatan penegakan hukum seperti pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan dilakukan dengan metode *risk based analysis* sehingga lebih tepat sasaran.

Program ekstensifikasi pada tahun 2007 lebih difokuskan pada kegiatan penambahan WP Orang Pribadi dengan pendekatan berbasis pemberi kerja, property, dan profesi.

Realisasi penerimaan pajak termasuk PPh Migas yang berhasil dihimpun DJP pada tahun 2007 mencapai Rp 426.225,2 miliar yang terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp 194.735,6 miliar, PPN dan PPnBM sebesar Rp 155.187,2, PBB dan BPHTB sebesar Rp 29.554,8 miliar; Pajak Lainnya sebesar Rp 2.743,3 miliar, serta PPh Migas sebesar Rp 44.004,4 miliar.

A. PROYEKSI EKONOMI

Berdasarkan APBN tahun 2007, perekonomian Indonesia diperkirakan akan semakin membaik yang ditunjukkan dengan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,3%, lebih tinggi dari realisasi tahun 2006 sebesar 5,5%. Walaupun laju pertumbuhan perekonomian dan perdagangan dunia diperkirakan sedikit lebih lambat dari tahun sebelumnya, namun masih akan cukup kuat memberi pengaruh yang mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional.

Penurunan inflasi pada tahun 2006 diperkirakan terus berlanjut dalam tahun 2007. Semakin terkendalinya pasokan bahan makanan, relatif stabilnya nilai Rupiah, dan lebih lancarnya

arus distribusi bahan kebutuhan pokok, maka laju inflasi dalam tahun 2007 diperkirakan mencapai sekitar 6,5%. Nilai tukar Rupiah diperkirakan relatif stabil dan berada pada kisaran Rp 9.300 per US\$. Dalam APBN-P tahun 2007 nilai tukar Rupiah diperkirakan semakin menguat sehingga diubah menjadi Rp 9.100 per US\$. Sejalan dengan perkiraan menurunnya laju inflasi dan relatif stabilnya nilai Rupiah, maka suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan akan menurun menjadi 8,5% pada tahun 2007 dan diubah menjadi 8% pada APBN-P. Harga rata-rata minyak *Indonesian Crude Price* (ICP) diperkirakan berada pada US\$63 per barel namun diubah menjadi US\$ 60 per barel di APBN-P, sedangkan *lifting* minyak diperkirakan sebesar 1 juta barel per hari yang kemudian dirubah menjadi 950.000 barel per hari.

B. REALITA EKONOMI

Realisasi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2007 mencapai 6,3%, sesuai dengan perkiraan APBN. Tingginya angka realisasi tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan dalam negeri dan membaiknya iklim investasi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi sebesar 6,6% atau lebih besar 0,1% dari perkiraan, disebabkan meningkatnya tekanan inflasi impor (*imported price*) dan peningkatan harga beberapa komoditi internasional seperti *Crude Palm Oil* (CPO), gandum dan kedelai. Realisasi nilai tukar sebesar Rp 9.140 per US\$ lebih rendah dari perkiraan awal yang sebesar Rp 9.100 per US\$. Realisasi harga minyak sebesar US\$ 69,7 per barel, lebih tinggi dibanding perkiraan awal yaitu US\$ 60 per barel, sementara realisasi *lifting* sebesar 899.000 barel per hari lebih rendah dari proyeksi awal.

ASUMSI INDIKATOR EKONOMI MAKRO 2007

	Realisasi 2006	Rencana 2007		Realisasi 2007
		APBN	APBN-P	
a. Pertumbuhan ekonomi (%)	5,5	6,3	6,3	6,3
b. Inflasi (%)	6,6	6,5	6,5	6,6
c. Tingkat bunga SBI rata-rata (%)	11,7	8,5	8,0	8,0
d. Nilai Tukar (Rp/US \$1)	9.164	9.300	9.300	9.140
e. Harga Minyak (US \$/barel)	63,8	63,0	63,0	69,7
f. Lifting (Juta barel/hari)	0,959	1,000	0,950	0,899

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2008 dan APBN-P 2007

C. REALISASI PENERIMAAN


Pada tahun 2007, realisasi penerimaan pajak tanpa PPh Migas mengalami pertumbuhan sebesar 21,39% dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi penerimaan pajak termasuk PPh migas mengalami pertumbuhan sebesar 19,04%.

Realisasi penerimaan per jenis pajak terdiri dari penerimaan PPh non Migas mengalami pertumbuhan sebesar 17,56%, penerimaan PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan sebesar 26,14%, PBB dan BPHTB mengalami pertumbuhan 23,68%, dan Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan 19,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2007

JENIS	Realisasi		Growth
	2006	2007	
PPh NON MIGAS	165,643.9	194,735.6	17.56%
PPh Migas	43,190.1	44,004.4	1.89%
PPN dan PPnBM	123,032.6	155,187.2	26.14%
PBB dan BPHTB	23,895.6	29,554.8	23.68%
Pajak Lainnya	2,287.4	2,743.3	19.93%
Penerimaan DJP Non Migas	314,859.4	382,220.8	21.39%
Penerimaan DJP termasuk Migas	358,049.5	426,225.2	19.04%

REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2007



D. KINERJA PENERIMAAN PAJAK 2002 – 2007

Pengukuran kinerja realisasi penerimaan pajak pada tahun tertentu adalah membandingkan pertumbuhan penerimaan DJP tahun tersebut dengan basis pajak yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Pertumbuhan penerimaan DJP tanpa PPh Migas sebesar 21,39%, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir (2002-2006) sebesar 18,81%, sedangkan pertumbuhan penerimaan DJP termasuk PPh Migas mencapai 19,04%, lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun terakhir sebesar 18,12%.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebesar 6,3% dengan tingkat inflasi 6,59% menghasilkan pertumbuhan basis pajak (*tax base*) tahun 2007 adalah sebesar 13,31%. Dengan demikian, peningkatan kinerja penerimaan DJP tanpa PPh Migas adalah sebesar 8,09% dan peningkatan kinerja penerimaan DJP termasuk PPh Migas sebesar 5,74%. Peningkatan kinerja penerimaan DJP tersebut lebih tinggi dari rata-rata peningkatan kinerja 5 tahun terakhir (2002-2006) masing-masing sebesar 5,99% (peningkatan kinerja DJP tanpa PPh Migas) dan 5,29% (peningkatan kinerja DJP termasuk PPh Migas). Di samping itu, peningkatan kinerja penerimaan DJP tanpa PPh Migas sebesar 8,09% merupakan peningkatan kinerja penerimaan DJP tertinggi sejak tahun 2002.

Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2002-2007

(Poin 1 s.d. 5 dalam triliun R piah)

No	URAIAN	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-rata 2002-2006	2007
1	Penerimaan Dalam Negeri	298.53	340.93	403.10	493.92	636.15		704.84
2	Total Penerimaan Perpajakan	210.09	242.05	280.56	347.03	409.20		491.84
3	Total Penerimaan DJP termasuk PPh Migas	176.20	204.15	238.98	298.34	358.05		426.23
4	Penerimaan PPh Migas	17.03	18.78	22.94	34.99	43.19		44.01
5	Penerimaan DJP tanpa PPh Migas	159.17	185.37	216.04	263.35	314.86		382.22
6	Pertumbuhan Pen. DJP termasuk PPh Migas	12.82%	15.86%	17.06%	24.84%	20.01%	18.12%	19.04%
7	Pertumbuhan Pen. DJP tanpa PPh Migas	19.60%	16.46%	16.55%	21.90%	19.56%	18.81%	21.39%
8	Pertumbuhan Ekonomi	3.70%	4.10%	5.00%	5.60%	5.60%		6.30%
9	Inflasi	10.03%	5.06%	6.40%	17.10%	6.80%		6.59%
10	Pertumb. Alami Pen. DJP	14.10%	9.37%	11.72%	16.16%	12.78%	12.83%	13.31%
11	Peningkatan Kinerja Penerimaan DJP termasuk PPh Migas	-1.28%	6.50%	5.34%	8.68%	7.23%	5.29%	5.74%
12	Peningkatan Kinerja Penerimaan DJP tanpa PPh Migas	5.50%	7.09%	4.83%	5.74%	6.78%	5.99%	8.09%

Sumber: Data penerimaan DJP

Tabel Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2006-2007

URAIAN	2006	2007
WP Badan		
Terdaftar	1.337.637	1.358.022
SPT Masuk	283.878	326.114
	21,22%	24,01%
WP Orang Pribadi		
Terdaftar	3.330.821	5.336.214
SPT Masuk	756.655	1.236.876
	22,72%	23,18%
WP PPh 21		
Terdaftar	1.408.533	1.848.825
SPT Masuk	347.177	413.760
	24,65%	22,38%
Pengusaha Kena Pajak		
Terdaftar]	378.926	692.768
Efektif lapor SPM PPN	292.536	269.913
	77,20%	38,96%

Sumber: Direktorat TIP & Laporan Kanwil per 28 April 2008

Bab 3 Reformasi Kebijakan



Latar belakang reformasi kebijakan di DJP adalah adanya dinamika ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik. Dinamika tersebut membuat DJP mengadaptasi kebijakan perpajakan yang bersifat akomodatif yang bertujuan untuk menciptakan iklim perpajakan yang kompetitif dan kondusif antara lain dengan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, prinsip keadilan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Substansi dari reformasi kebijakan perpajakan adalah penyempurnaan kebijakan perpajakan untuk menciptakan suatu sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif dalam mendorong kegiatan investasi di Indonesia. Reformasi kebijakan telah ditempuh melalui amandemen Undang-Undang Perpajakan yang meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), serta menyempurnakan peraturan pelaksanaannya.

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

Dalam rangka reformasi kebijakan, Pemerintah berinisiatif untuk melakukan amandemen tiga undang-undang perpajakan, yakni: (i) Undang-Undang KUP; (ii) Undang-Undang PPh; (iii) Undang-Undang PPN. Sampai akhir 2007, Pemerintah dan DPR telah menyelesaikan amandemen Undang-Undang KUP dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada bulan Juli 2007. UU KUP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Sedangkan amandemen 2 (dua) undang-undang perpajakan lainnya masih dalam proses pembahasan dengan DPR.

Arah dan tujuan perubahan UU KUP dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
- Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;

- Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
- Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan
- Mendukung iklim usaha kearah yang lebih kondusif.

Pelaksanaan kebijakan pokok diatas diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan jangka panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. Adapun arah dan tujuan perubahan UU KUP tersebut tercermin dalam pasal-pasal dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut :

1. Kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 ditiadakan;
2. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang semula harus dengan izin Direktur Jenderal Pajak, menjadi cukup dengan pemberitahuan secara tertulis;
3. Pengisian dan penandatanganan Surat Pemberitahuan tidak hanya dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan dalam bentuk *hardcopy*, tetapi dapat juga dengan mengisi Surat Pemberitahuan dalam bentuk *softcopy* dan penandatangan secara elektronik. Pengambilan dan penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik;
4. Jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan diperpanjang dari sebelumnya 2 (dua) tahun menjadi sampai dengan deluarsa penetapan, kecuali pembetulan

- Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi atau lebih bayar menjadi paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan;
5. Daluwarsa penetapan dan penagihan dipersingkat dari 10 tahun menjadi 5 tahun;
 6. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu;
 7. Prosedur pemeriksaan mewajibkan pemeriksa untuk menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan dan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*). Apabila kedua prosedur tersebut tidak dilaksanakan, hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tersebut dapat dibatalkan;
 8. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, Wajib Pajak cukup membayar pajak yang terutang paling sedikit sebesar jumlah yang disetujui pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
 9. Penerapan kode etik bagi pegawai pajak, pembentukan Komite Pengawasan Perpajakan, dan penerapan sanksi administrasi dan/atau pidana kepada pegawai pajak yang melakukan pelanggaran;
 10. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebelum Tahun Pajak 2007 di tahun 2008 atau Wajib Pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya (*sunset policy*);
 11. Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak apabila Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak;
 12. Dalam hal Wajib Pajak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), namun masih terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka dapat diterbitkan SKPLB kembali;
 13. Terhadap Wajib Pajak *go public* yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor apabila:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP; atau
 - b. Wajib Pajak terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko,
 14. Adanya wewenang DJP dalam menghimpun data dan informasi diikuti dengan adanya kewajiban untuk setiap Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP dengan pemberlakuan sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan;
 15. Pemberian kemudahan bagi Wajib Pajak usaha kecil berupa:
 - a. Penyampaian satu Surat Pemberitahuan Masa untuk beberapa Masa Pajak; dan
 - b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan ketetapan pajak dari 1 bulan menjadi 2 bulan;
 16. Pemberian kemudahan bagi Wajib Pajak di daerah tertentu berupa perpanjangan jangka

waktu pelunasan ketetapan pajak dari 1 bulan menjadi 2 bulan;

17. Wanita yang telah menikah dan tidak mempunyai perjanjian pisah harta dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri;
18. Percepatan batas waktu penyelesaian permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak yang sebelumnya 12 bulan menjadi paling lama 6 bulan;
19. Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, juga terhadap penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
20. Jangka waktu pelunasan pajak menjadi tertanggung dan belum merupakan utang pajak apabila atas jumlah tersebut diajukan keberatan atau banding. Namun apabila keberatan dan banding Wajib Pajak ditolak, selain harus membayar kekurangan pajaknya juga dikenai denda sebesar 50% untuk upaya keberatan, dan 100% untuk upaya banding.

B. FASILITAS PERPAJAKAN

1. Fasilitas untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007)

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional, pemerintah memberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di Bidang-Bidang Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007.

Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan berupa:

- a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, yang dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun.
- b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
- c. Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada subyek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Fasilitas ini pada tahap pertama diberikan untuk penanaman modal pada 15 kelompok industri diantaranya kelompok industri tekstil dan industri pakaian jadi, kelompok industri bahan kimia industri, kelompok industri kimia elektronika dan telematika, dan kelompok industri alat angkutan darat. Sedangkan untuk daerah-daerah dan bidang usaha tertentu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berada di Jawa ataupun kawasan lain seperti Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua.

Selama tahun 2007 fasilitas ini telah disetujui untuk diberikan kepada 52 perusahaan dengan rencana investasi sebesar Rp. 78 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 59.070 orang.

2. Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007)

Dalam rangka meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan untuk mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta peningkatan kepemilikan publik pada perseroan terbuka, maka Pemerintah telah menerbitkan fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka pada tahun 2007 yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2008.

Fasilitas yang diberikan berupa penurunan Tarif Pajak sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pasal 17 sebagaimana diatur dalam UU PPh, sehingga Wajib Pajak yang berhak mendapatkan fasilitas ini akan dikenai tarif pajak tertinggi sebesar 25% dari yang seharusnya 30%. Namun demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas ini yaitu :

- a. Fasilitas hanya diberikan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor;
 - b. Saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor;
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam 1 (satu) tahun pajak.
3. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007)

Pemberian fasilitas ini bertujuan:

- mendukung program pemerintah untuk mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, berupa rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana untuk dimiliki;
 - mendukung program pemerintah dalam rangka merehabilitasi pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan akibat bencana alam nasional.
4. Pajak Pertambahan Nilai dibayar pemerintah atas penyerahan minyak goreng curah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2007)

Untuk meringankan beban masyarakat atas naiknya harga minyak goreng dan stabilisasi harga minyak goreng maka Pemerintah memberikan fasilitas berupa PPN dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan minyak goreng sawit curah dan tidak bermerek di dalam negeri oleh Pengusaha Kena Pajak.

5. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas produk pertanian primer (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2007)

Dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, khususnya di bidang pertanian, maka Pemerintah memberikan fasilitas berupa pembebasan pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis. Sebelumnya fasilitas tersebut diberikan hanya kepada petani tetapi sekarang diperluas kepada siapa saja yang menyerahkan barang hasil pertanian. Jenis barang hasil pertanian yang diberikan fasilitas pembebasan PPN adalah barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut.

Bab 4 Modernisasi Administrasi Perpajakan



Sebagai bentuk penghargaan atas peran serta masyarakat, DJP senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang efisien, profesional, dan adil dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan. Semenjak tahun 2002, DJP telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi. Jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Tujuan modernisasi yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

- Struktur organisasi
- Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi
- Manajemen sumber daya manusia
- Pelaksanaan *good governance*

A. STRUKTUR ORGANISASI

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada struktur organisasi DJP, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

Sebagai langkah pertama, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan atau menyelesaikan permasalahan perpajakan, dengan datang ke satu kantor saja.

Langkah kedua, struktur organisasi berbasis fungsi

diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis risiko. Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar (LTO - *Large Taxpayers Office*), KPP Madya (MTO - *Medium Taxpayers Office*), dan KPP Pratama (STO - *Small Taxpayers Office*). Dengan pembagian seperti ini, diharapkan strategi dan pendekatan terhadap Wajib Pajak dapat disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak yang ditangani, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal.

Langkah ketiga dan hanya ada khusus di kantor operasional, adalah posisi baru yang disebut *Account Representative*, yang mempunyai tugas antara lain memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, menginformasikan peraturan perpajakan yang baru, serta mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.

Prioritas DJP adalah rasa keadilan bagi Wajib Pajak dan hal itu diwujudkan dengan memisahkan penanganan upaya hukum yang dimintakan Wajib Pajak. KPP tidak lagi melakukan penanganan penyelesaian upaya hukum bagi Wajib Pajak berupa permohonan keberatan, banding, dan gugatan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keberatan, banding, dan gugatan oleh Wajib Pajak diajukan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak di KPP. Untuk lebih menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, maka penanganan proses penyelesaian keberatan sepenuhnya dilakukan oleh unit kantor vertikal di atas KPP yaitu Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pusat DJP sesuai dengan

arestasinya. Proses penyelesaian untuk banding dan gugatan di Peradilan Pajak seluruhnya ditangani oleh Kantor Pusat DJP. Agar proses berjalan dengan baik, terdapat suatu posisi baru untuk kepentingan penelitian keberatan dan persidangan banding dan gugatan, yaitu Penelaah Keberatan yang bertugas di Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pusat DJP dan tugasnya antara lain melakukan penelitian atas keberatan, serta menghadiri persidangan banding dan gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disusun berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. KP DJP dalam perencanaan mendatang dirancang sebagai pusat analisis dan perumusan kebijakan (*center of policy making and analysis*) atau hanya menjalankan tugas dan pekerjaan yang bersifat non operasional. Sebagai langkah antisipatif DJP atas perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat, maka dibentuk direktorat transformasi yang bertugas untuk selalu melakukan pemikiran dan perbaikan di bidang proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia. Saat ini struktur KP DJP terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu direktorat yang menangani kegiatan rutin (1 sekretariat + 9 direktorat), dan direktorat yang menangani pengembangan/transormasi (3 direktorat). Selain itu telah dibentuk beberapa direktorat baru untuk menangani intelijen dan penyidikan perpajakan, ekstensifikasi perpajakan, dan hubungan masyarakat (*public relations*), serta beberapa subdirektorat baru yang menangani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan *transfer pricing*.

Mengingat besarnya skala perubahan yang akan dilakukan dalam program ini dan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki, termasuk di antaranya keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur, maka implementasi program modernisasi pada kantor operasional pajak harus dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, membentuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan 2 KPP WP Besar pada bulan Juli 2002 untuk mengadministrasikan 300 Wajib Pajak Badan terbesar di seluruh Indonesia sebagai *pilot project*. Karena program modernisasi yang diterapkan pada KPP WP Besar dianggap cukup berhasil, konsep yang kurang lebih sama dicoba untuk diterapkan pada KPP lain secara bertahap, dan sampai dengan akhir 2007, 22 Kanwil dan 202 KPP (3 KPP WP Besar, 28 KPP Madya, dan 171 KPP Pratama) telah berhasil melaksanakan modernisasi. Pada akhir 2006, struktur organisasi KP DJP disempurnakan bersamaan dengan penerapan sistem administrasi modern. Pada tahun 2008, seluruh kantor di luar Jawa dan Bali akan dimodernisasi dengan dibentuknya 128 KPP Pratama untuk menggantikan seluruh kantor pajak yang ada di daerah tersebut.

Pada tahun 2007 juga telah dibentuk Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan atau *Data Processing Center* (DPC) dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.01/2007. Tugas dari unit ini adalah mengelola berkas Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dengan menggunakan teknologi pemindaian (*scanning*). Dengan pembentukan unit tersebut, pengolahan data akan menjadi lebih cepat, dan informasi yang tersedia lebih akurat, sehingga dapat meningkatkan kinerja DJP dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. Pada tahap awal telah dibentuk 1 unit DPC yang berada di Jakarta. Tahap berikutnya DJP akan membentuk beberapa DPC untuk melayani kantor pelayanan di wilayah lain.

B. PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan proses bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal. Pelaksanaan *full automation* diharapkan akan menciptakan suatu proses bisnis yang efisien dan efektif karena proses administrasi menjadi lebih cepat, mudah, akurat, dan *paperless*, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu. Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk meminimalisasi

kemungkinan terjadinya KKN. Di samping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-in control system*, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

Langkah awal perbaikan proses bisnis adalah penulisan dan dokumentasi *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasi, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai. Selain itu, DJP telah meluncurkan 8 layanan unggulan bagi masyarakat yang didalamnya terdapat janji waktu pelayanan, kejelasan persyaratan dan prosedur.

Perbaikan proses bisnis juga dilakukan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan dibukanya fasilitas *e-filing* (pengiriman SPT secara online melalui internet), *e-payment* (Modul Penerimaan Negara), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara online melalui internet). Semua fasilitas tersebut disediakan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa terkendala selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu termasuk hari libur. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP). Salah satu fitur penting sistem tersebut adalah *case management* dan *workflow system* yang digunakan untuk menyajikan informasi dan memonitor waktu dan status tahapan pekerjaan sejak mulai diterima (*case-open*) sampai selesai (*case-close*). Sistem informasi manajemen internal seperti Sistem Kepegawaian, Keuangan dan Aset, Sistem Pelaporan, dan *Key Performance Indicator* (KPI) juga terus dikembangkan.

Untuk kegiatan penegakan hukum, dikembangkan program pemeriksaan berbasis analisis risiko (*risk analysis*), sehingga sumber daya yang ada dapat secara efektif melakukan pemeriksaan berdasarkan skala prioritas dengan membuat segmentasi risiko yang dihadapi. Untuk menerapkan keadilan bagi seluruh Wajib Pajak dan besarnya potensi yang dapat digali, maka DJP meluncurkan program penggalan potensi Wajib Pajak *non-filer*, yaitu Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT. Masih dalam rangka penegakan hukum, DJP juga mengembangkan sistem yang dapat menghimpun berbagai data dari pihak ketiga yang terkait dengan tugas DJP dalam menghimpun penerimaan negara, yang dinamakan *Third Party Data Project*. Di samping itu, untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas fungsi penagihan, DJP saat ini tengah mengembangkan dan melaksanakan program *Debt Management Project*.

Perbaikan bisnis proses, pada tahun 2007 dilakukan DJP dengan menyederhanakan formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan, khususnya SPT PPh Orang Pribadi dan SPT Masa PPN yang lebih memudahkan dalam pengisian oleh Wajib Pajak selain memungkinkan untuk dilakukan pemindaian (*scanner friendly*) pada KPPDDP. Penyederhanaan formulir SPT tersebut untuk formulir SPT 1770 S bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan menerbitkan formulir SPT 1770 Sangat Sederhana (1770 SS) bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan penghasilan setahun tidak melebihi Rp 48 juta.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, DJP telah menyesuaikan administrasi perpajakannya dengan menerbitkan *template* SPT bagi Wajib Pajak yang berbahasa Inggris untuk memudahkan pengisian dan pencetakan SPT yang menghasilkan SPT yang sudah terisi baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Upaya DJP untuk menyederhanakan proses pendaftaran bagi Wajib Pajak dalam rangka mendukung perbaikan iklim investasi, antara lain dengan mempermudah persyaratan pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terutama bagi orang asing dengan tidak mewajibkan Surat Keterangan Domisili, diganti dengan cukup hanya menyampaikan Surat Pernyataan. DJP juga telah membuat kebijakan konseling bagi Wajib Pajak untuk membantu Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan sebagai tindak lanjut dari Surat Himbauan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, dan diharapkan pada

masa yang akan datang hal tersebut akan mendorong Wajib Pajak menjadi patuh secara suka rela.

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan yang sangat dirasakan oleh masyarakat luas, DJP melanjutkan dan memperluas kerja sama Tempat Pembayaran Elektronik (TP-elektronik). TP-elektronik ini merupakan fasilitas pembayaran PBB yang dapat dilakukan di ATM/teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank-bank yang telah melakukan kerjasama dengan DJP. Dengan fasilitas ini Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB tanpa terkendala selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu termasuk hari libur, dan akan memperoleh bukti pembayaran yang berbentuk struk ATM atau bukti pembayaran lain yang dikeluarkan oleh bank. Struk tersebut dapat digunakan Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran PBB yang sah pengganti Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Dari sisi administrasi perpajakan, fasilitas ini memperbaiki komunikasi data pembayaran PBB antara DJP dengan bank, dengan menggunakan jaringan *real time on-line* sehingga dapat menyajikan data pembayaran secara cepat dan akurat.

Pada tahun 2007, DJP menandatangani MOU dengan Bank DKI sebagai bank ke sembilan yang bergabung dalam fasilitas TP-Elektronik. Diharapkan pada masa yang akan datang akan lebih banyak lagi bank yang bergabung dalam fasilitas ini untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama PBB.

Hal lain yang dilakukan DJP dalam rangka tertib administrasi dan penyederhanaan proses pengawasan internal serta mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pimpinan, adalah menetapkan standarisasi dan penyederhanaan sistem pelaporan rutin di lingkungan DJP. Tujuannya untuk mengurangi beban administrasi bagi unit operasional tanpa mengurangi kebutuhan pengawasan dan monitoring.

Modernisasi teknologi komunikasi dan informasi yang dilakukan DJP untuk tahun 2007 meliputi kegiatan penyusunan IT *Blueprint*. Penyelesaian tahap persiapan penyusunan IT *Blueprint* ditandai dengan telah terkumpulnya bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan draft IT *Blueprint* tersebut. Kegiatan penyusunan IT *Blueprint* sendiri yang direncanakan pada tahun 2008 akan dilanjutkan oleh proyek PINTAR (*Project for Indonesian Tax Administration Reform*). Di samping itu juga telah diselesaikan tahap persiapan untuk pelaksanaan audit sistem informasi yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Dalam rangka melakukan tertib administrasi dan penyederhanaan proses pengawasan internal DJP, serta mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pimpinan, ditetapkan standarisasi dan penyederhanaan sistem pelaporan rutin di lingkungan DJP sehingga dapat mengurangi beban administrasi bagi unit operasional tanpa mengurangi kebutuhan pengawasan dan monitoring.

Modernisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dilakukan pada tahun 2007, meliputi kegiatan penyusunan IT *Blueprint* yang telah menyelesaikan tahap persiapan penyusunan dengan telah terkumpulnya bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan draft IT *Blueprint*. Kegiatan penyusunan IT *Blueprint* sendiri yang direncanakan pada tahun 2008 akan dilanjutkan oleh proyek PINTAR. Di samping itu juga telah diselesaikan tahap persiapan untuk pelaksanaan audit sistem informasi yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Upaya pemeliharaan sistem yang telah diimplementasikan difokuskan pada hal-hal yang masih menjadi tantangan yaitu perbaikan *performance* dari sistem informasi antara lain dengan memperkuat infrastruktur dan jaringan komunikasi data serta meningkatkan optimalisasi *database* dan aplikasi. Selain itu, perlu ditingkatkannya *system support* (layanan dan dukungan teknis) dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan teknis (*troubleshooting*) yang terjadi. Dengan perbaikan atau penyempurnaan sistem tersebut diharapkan aplikasi akan menjadi lebih sederhana, akses menjadi lebih cepat, beban terhadap basis data dan

jaringan berkurang, optimalisasi infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan system pendukung dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Faktor pendukung yang sangat dibutuhkan adalah sumber daya yang cukup dari sisi kuantitas dan kualitas dengan cara menambah jumlah SDM TIK pada area pengembangan sistem informasi serta area layanan dan dukungan teknis dan melakukan proses pendampingan pengembangan sistem, *transfer of knowledge* dan pelatihan-pelatihan.

Pengembangan dan pemeliharaan sistem lainnya yang juga menjadi fokus DJP meliputi kegiatan:


- Pemeliharaan Sistem Informasi Perpajakan (SIP);
- Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), diantaranya: e-registration, e-SPT, e-filing, tax account, *profile* WP, dan alat keterangan;
- Pengembangan Sistem Kepegawaian, Keuangan, dan Asset (SIKKA);
- Pengembangan Sistem Penerimaan Pajak;
- Pengembangan Sistem Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Intelijen (SIMI);
- Pengembangan infrastruktur Sistem Portal DJP;
- Pengembangan aplikasi dan basisdata spasial termasuk didalamnya pengembangan Publikasi NJOP Bumi dan Bangunan;
- Pemeliharaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
- Penyusunan dokumentasi pengembangan teknis, pendukung teknis, dan pengguna system;
- Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi DJP;

C. MANFAAT MODERNISASI BAGI WAJIB PAJAK

Harapan DJP dalam pelaksanaan program modernisasi adalah memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dengan adanya kekhususan perlakuan sebagai berikut :

1	Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui:	Konsep <i>One Stop Service</i> yang melayani seluruh jenis pajak (PPH, PPN, PBB & BPHTB) Adanya tenaga <i>Account Representative</i> (AR) dengan tugas antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan konsultasi untuk membantu segala permasalahan WP • mengingatkan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya • <i>update</i> atas peraturan perpajakan yang terbaru Pemanfaatan IT secara maksimal: <i>email, e-SPT, e-filing, dll</i>
2	Penerapan dan penegakan <i>Good Governance</i> di semua lini	SDM yang profesional <ul style="list-style-type: none"> • adanya <i>fit and proper test</i> dan <i>competency mapping</i> • pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten • pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi) Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi

Bab 5 Manajemen Sumber Daya Manusia



Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode, dan alur kerja suatu organisasi, tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dan profesionalisme. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Sejalan dengan keinginan untuk berubah serta memperbaiki citra dan meningkatkan kinerja, reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan DJP, yang mendukung sistem administrasi perpajakan modern melalui SDM berbasis kompetensi dan kinerja.

Sebelum melakukan langkah perbaikan di bidang SDM, DJP melakukan pemetaan kompetensi (*competency mapping*) terhadap seluruh pegawai DJP guna mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai. Meskipun program *mapping* ini masih terbatas mengidentifikasi "soft competency", tetapi hasil program tersebut menjadi informasi yang membantu DJP dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih tepat. Kemudian, dalam rangka memperoleh kesesuaian antara jabatan dan kompetensi pegawai, dilakukan evaluasi dan analisis beban kerja atas seluruh jabatan untuk menentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut.

Evaluasi dan analisis beban kerja dari masing-masing jabatan dimanfaatkan juga untuk pengembangan sistem pengukuran kinerja pegawai. Parameter lain untuk mengukur kinerja pegawai DJP selain evaluasi dan analisis beban kerja, adalah pengukuran hasil pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk seluruh proses pekerjaan. Secara bersamaan dilakukan penilaian terhadap seluruh pegawai secara objektif dan konsisten, sekaligus standar kompetensi jabatannya melalui proyek *assessment center*. Selisih (*gap*) antara hasil penilaian pegawai dengan standar kompetensi jabatan yang didudukinya dijadikan dasar perancangan program *capacity building* (termasuk pendidikan dan pelatihan) yang lebih fokus dan terarah.

Tahapan pengukuran kinerja diatas akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, antara lain sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil, dan

akuntabel. Sistem dan manajemen SDM yang lebih baik dan terbuka akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas khususnya dari segi produktivitas dan profesionalisme. Nyata terlihat bahwa perbaikan remunerasi bukan merupakan satu-satunya variabel yang berpotensi meningkatkan kinerja pegawai. Remunerasi hanya merupakan bagian dari program reformasi birokrasi yang sebelumnya harus didahului dengan perbaikan di berbagai bidang untuk mendapatkan peningkatan efektifitas dan akuntabilitas sistem manajemen SDM.

Unsur SDM di DJP mempunyai nilai strategis sebagai faktor penentu organisasi. Dalam Rencana Strategis DJP, pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai DJP. Langkah-langkah atau strategi akan dilakukan oleh DJP untuk mensinkronkan antara kebutuhan organisasi dengan kemampuan dan kompetensi pegawai.

Mengingat strategis dan besarnya skala perbaikan sistem dan manajemen SDM, maka ke depan yang sangat penting untuk dipikirkan adalah menciptakan arsitektur SDM DJP yang antara lain mempunyai ciri-ciri jujur, ikhlas, mampu, dapat dipercaya, bertanggungjawab, profesional, berwawasan, dapat berlaku adil, menjadi agen perubahan dan dapat menjadi teladan, serta berbasis pada kompetensi dan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai langkah awal untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem manajemen SDM DJP, telah dilakukan analisis jabatan dan evaluasi jabatan sebagai dasar atau fondasi bagi pengelolaan SDM. Hasil dari analisis dan evaluasi jabatan tersebut akan dijadikan dasar baik

bagi pengelolaan SDM selanjutnya yaitu untuk perencanaan pegawai, seleksi pegawai, pengembangan pegawai, sistem pengukuran kinerja, reward management, dan pola karir pegawai.

A. KONDISI KEPEGAWAIAN DJP (Analisis Kebutuhan, Rekrutmen, Mutasi, Pensiun)

1. Analisis Kebutuhan Pegawai

Untuk mendukung tercapainya kinerja organisasi, atau unit, atau kantor yang optimal, salah satu faktor yang mutlak diperlukan adalah alokasi SDM yang tepat, disesuaikan dengan kebutuhan atau beban kerja unit yang terkait. Alokasi SDM disini tidak hanya menyangkut penempatan SDM pada jumlah atau kuantitas yang tepat, namun juga kualitas atau spesifikasi SDM yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan, beban kerja, serta kompleksitas dari unit yang bersangkutan agar dapat mencapai kinerja yang optimum. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, DJP akan melakukan analisis kebutuhan pegawai melalui pelaksanaan analisis beban kerja (*workload analysis*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (*work load analysis*) di lingkungan Departemen Keuangan.

2. Rekrutmen Pegawai DJP

Selama ini rekrutmen pegawai DJP berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), D-1 dan D-3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), serta S-1 dan S-2 perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Namun demikian dalam tahun 2007, rekrutmen pegawai DJP hanya diperuntukkan bagi lulusan STAN, yaitu lulusan D-1 dan D-3. Masing-masing untuk lulusan D-1 sebanyak 303 orang, sedangkan untuk D-3 sebanyak 361 orang.

Setiap tahun, DJP selalu menerima lulusan D-1 dan D-3, namun demikian mengenai jumlahnya bervariasi karena bergantung pada alokasi yang diberikan oleh Departemen Keuangan. Sementara itu untuk penerimaan bagi lulusan S-1 dan S-2, terakhir kali dilakukan pada tahun 2002. Karena itu sangat wajar apabila setelah tahun 2007, DJP membuka kesempatan bagi para lulusan terbaik S-1 dan S-2, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berkarya di DJP, terutama untuk jurusan-jurusan yang sangat dibutuhkan.

Namun demikian, walaupun sejak tahun 2003 belum lagi dilakukan rekrutmen terhadap para lulusan S-1 dan S-2, DJP sebagai kepanjangan Departemen Keuangan tetap memberi kesempatan dan mengakui para lulusan S-1 dan S-2 yang memperoleh gelar setelah mereka berstatus pegawai di DJP, termasuk lulusan S-3. Dengan catatan, mereka telah menempuh semua prosedur yang disyaratkan untuk memperoleh kedua gelar tersebut dan kemudian diakui.

Jadi, walaupun sejak tahun 2003 DJP belum lagi merekrut para lulusan S-1 dan S-2, tetapi pada kenyataannya pegawai dengan status pendidikan S-1 dan S-2 terus bertambah, termasuk pula yang lulusan S-3. Penambahan itu tidak hanya terjadi karena mereka memperoleh beasiswa untuk belajar di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, dapat pula karena studi di perguruan tinggi dengan biaya sendiri.

Sementara itu menyangkut penerimaan pegawai lulusan SMA, mengingat semakin berkembangnya dunia pendidikan dan semakin besarnya tantangan yang dihadapi DJP ke depan, sudah selayaknya apabila DJP tidak lagi berpikir untuk merekrut pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA sebagai tenaga teknis dan atau administratif, kecuali untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan.

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pada Tahun 2007 adalah 31.229 pegawai yang terdiri atas 28.535 pegawai struktural dan 2.694 pejabat fungsional.

3. Mutasi Pegawai

Dalam rangka transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, memberikan wawasan dan menciptakan suasana/lingkungan baru bagi pegawai, serta untuk menciptakan *good governance* maka perlu dilakukan mutasi atau pemindahan pegawai yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain, sosial kemasyarakatan, keadilan, kepastian hukum, budaya, pendidikan, wilayah kerja, termasuk kompetensi dan kapabilitas pegawai yang merupakan variabel penting dalam pelaksanaan mutasi.

Selama tahun 2007 telah diterbitkan 334 Surat Keputusan tentang mutasi atau pemindahan pegawai DJP, dengan jumlah pegawai yang dimutasi sebanyak 16.790 orang. Adapun rinciannya terdiri dari 18 pejabat eselon II, 448 pejabat eselon III, 3.051 pejabat eselon IV, 1.190 pegawai fungsional, 1.655 pegawai *account representative*, 339 pegawai penelaah keberatan, 266 koordinator pelaksana, 9.247 pelaksana dan 194 pegawai yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri, serta 382 pegawai tugas belajar.

Berkenaan dengan pelaksanaan mutasi sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilaporkan bahwa sejak 2007, para pegawai yang berada di lingkungan unit kerja Pajak Bumi dan Bangunan dan unit kerja Pemeriksaan Pajak (fungsional pemeriksa pajak) yang sebelumnya dikelola Direktorat terkait, setelah dilakukan modernisasi administrasi Kantor Pusat DJP, pengelolannya dikembalikan ke bagian Kepegawaian KP DJP. Hal ini merupakan salah satu upaya melakukan reformasi manajemen SDM DJP, khususnya menyangkut pengelolaan mutasi mereka.

Sementara itu menyangkut pelaksanaan pola mutasi bagi pegawai DJP secara keseluruhan, sangat wajar apabila dalam implementasinya, keputusan mutasi-termasuk promosi, kadang-kadang kurang dapat memuaskan sebagian pihak. Mengapa demikian, hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah jabatan dengan jumlah pegawai/pejabat, termasuk pula data kepegawaian yang masih belum sempurna.

Terkait dengan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa menciptakan pola mutasi adalah sesuatu yang tidak mudah karena hal itu menyangkut suatu konstruksi atau bangunan yang terdiri dari manusia. Oleh karena itu, menyadari masih terdapatnya kekurangan dalam pola mutasi yang saat ini diimplementasikan, DJP secara terus-menerus melakukan perbaikan pola mutasi tersebut.

4. Pensiun Pegawai

Sebagai jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk pegawai DJP, maka sebagai penghargaan atas jasa Pegawai Negeri Sipil yang selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah, diberikan jaminan hari tua (pensiun) bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi usia pensiun dan masa kerja.

Untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua (pensiun), pemberhentian seorang PNS harus dilakukan dengan hormat, karena tidak pada tempatnya untuk memberikan pensiun kepada PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi, walaupun seorang PNS telah memenuhi usia pensiun dan masa kerja, tetapi diberhentikan dengan tidak hormat, maka yang bersangkutan tidak memperoleh hak atas jaminan hari tua (pensiun).

Dengan demikian, walaupun pemberian hak atas jaminan hari tua (pensiun) diberikan setelah yang bersangkutan tidak bekerja lagi di instansi dimana PNS tersebut bertugas, tetapi hal itu tidak dapat dipisahkan dari sistem pembinaan PNS. Maksudnya, apabila berdasarkan pembinaan, ternyata PNS tersebut belum atau layak untuk diberikan jaminan hari tua, maka hal itu tidak diberikan. Misalnya masa kerjanya belum memenuhi batas usia pensiun, atau usia yang bersangkutan yang belum memenuhi.

Pembinaan PNS itu juga berkait misalnya PNS gugur dalam melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat memperoleh kenaikan pangkat anumerta. Di samping itu, bagi pegawai yang 'khusnul khatimah' dalam melaksanakan tugas, artinya di akhir

tugasnya tidak dikenai sanksi hukuman disiplin, maka PNS tersebut dapat diusulkan pensiun dengan diberikan kenaikan pangkat pengabdian.

Berdasarkan surat usulan pengajuan permohonan pensiun yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, pada tahun 2007 terdapat 560 pegawai DJP yang diberhentikan dengan hormat dengan memperoleh hak pensiun.

Data Usulan Pensiun dan Rencana Pensiun Pegawai Tahun 2007 s.d. Tahun 2011 di Lingkungan DJP

Tahun	Usulan Pensiun BUP	Usul Pensiun Janda/ Duda	Rencana Pegawai Yang Akan Pensiun
2007	560	69	-
2008			754
2009			802
2010			861
2011			848

Sumber: bagian kepegawaian KP DJP, 2008

B. REFORMASI MANAJEMEN SDM

1. Job Grading

Sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan Departemen Keuangan, telah dilakukan analisis jabatan di lingkungan DJP yang menghasilkan uraian jabatan dan spesifikasi jabatan yang ada di DJP. Berdasarkan uraian jabatan tersebut, dilakukan evaluasi jabatan untuk mengetahui "know how", "problem solving" dan "accountability" dari suatu jabatan sehingga dapat ditentukan peringkat/grade dari jabatan tersebut. Di DJP saat ini terdapat 1 grade untuk eselon I, 4 grade untuk eselon II, 3 grade untuk masing-masing eselon III dan IV, dan ada sebanyak 8 grade untuk para pejabat non eselon. Disadari bahwa peringkat jabatan di DJP ini belum sempurna sehingga akan dilakukan perbaikan yang terus menerus untuk mendukung terciptanya pengelolaan SDM ke arah yang lebih baik.

2. Assessment Center

Salah satu program reformasi birokrasi di bidang manajemen SDM di lingkungan Departemen Keuangan adalah pembangunan *assessment center*. Tujuan dari pembangunan *assessment center* di lingkungan DJP adalah untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki para pegawai DJP, serta membandingkan kompetensi pegawai DJP tersebut dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan (Standar Kompetensi Jabatan) di lingkungan DJP. Dengan adanya *assessment center* ini, maka diharapkan proses penempatan, mutasi, maupun promosi di lingkungan DJP akan lebih objektif, *fair*, transparan, serta tepat sasaran demi tercapainya kondisi *the right man on the right place*. *Assessment center* yang akan dibangun di DJP bertugas untuk melaksanakan *assessment* bagi pejabat eselon IV, fungsional, dan pelaksana, sedangkan bagi pejabat eselon III ke atas akan dilaksanakan oleh *assessment center* tingkat pusat (Departemen Keuangan).

3. Kompetensi Pegawai

Terkait dengan penjelasan di atas, maka dari hasil *assessment* terhadap para pegawai DJP adalah data mengenai kompetensi yang mereka miliki. Dari hasil *assessment* ini pula dapat diketahui *gap* atau perbedaan antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada suatu jabatan tertentu. Salah satu solusi dari adanya *gap* ini adalah menempatkan pegawai tersebut pada jabatan dengan kompetensi yang dimiliki. Alternatif solusi yang lain, terutama pada kondisi *gap*

yang terjadi menunjukkan kompetensi yang dipersyaratkan suatu jabatan lebih banyak (atau dengan level yang lebih tinggi) dibandingkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai adalah dengan cara meningkatkan (*development*) kompetensi pegawai melalui program *training* atau pelatihan yang didasari oleh kompetensi yang dibutuhkan. Sesuai dengan sasaran strategis DJP dalam mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi, DJP akan dan telah merancang kebutuhan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi para pegawai DJP.

4. Sistem Pengukuran Kinerja

Saat ini DJP sedang mencoba untuk mengembangkan sistem pengukuran kinerja pegawai yang didasarkan pada dua hal pokok yaitu:

- a. Hasil/*result*, yang berfokus pada apa yang telah dicapai oleh pegawai dalam penyelesaian pekerjaan, yang dapat diukur melalui *Key Performance Indicator* (KPI);
- b. Proses/perilaku, yang menitikberatkan pada bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan, hal ini akan muncul dalam bentuk kompetensi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik dan transparan, diharapkan akan memacu pegawai menghasilkan kinerja terbaik sesuai dengan visi dan misi DJP.

C. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Pelatihan dan pengembangan pegawai merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan mutu pegawai dan kantor. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengadaan berbagai macam diklat, *training*, *short course*, seminar, pengiriman pegawai tugas belajar baik dalam maupun luar negeri.

Sepanjang tahun 2007, terdapat lebih kurang 10.447 pegawai di lingkungan DJP yang telah mengikuti pelatihan dan pengembangan, diantaranya 4.338 pegawai mengikuti pelatihan dan pengembangan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, 2.056 pegawai mengikuti pelatihan dan pengembangan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, 39 Pegawai mengikuti pelatihan dan pengembangan lingkup internasional, dan 753 pegawai mengikuti tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri, serta 3.876 mengikuti pelatihan dan pengembangan Sistem Administrasi Modern.

Dalam rangka modernisasi, DJP mengadakan diklat khusus yaitu Diklat Sistem Administrasi Modern dalam rangka menyiapkan SDM yang memadai, sekaligus dimaksudkan untuk menyiapkan SDM DJP menduduki fungsi-fungsi tertentu. Di samping itu, dalam rangka penerapan kode etik bagi pegawai DJP, juga dilakukan internalisasi kode etik.

Pelatihan diklat Sistem Administrasi Modern dan internalisasi kode etik dilaksanakan dengan pola desentralisasi ke kantor wilayah DJP dan untuk mendukung terlaksananya desentralisasi pelatihan tersebut, terlebih dahulu diselenggarakan *training of trainer* yang diikuti perwakilan dari setiap kantor wilayah DJP. Untuk tahun 2007, desentralisasi pelatihan dilaksanakan di kantor wilayah DJP di lingkungan Jawa dan Bali.

Tabel Pelatihan 2007 DJP

Tabel Short Course 2007 DJP

D. PENEGAKAN DISIPLIN

Pembinaan disiplin terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil dimulai sejak yang bersangkutan ditempatkan di unit DJP, baik itu Kantor Pusat, Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan PBB maupun Kantor Pemeriksaan Pajak. Dengan demikian sejak diterbitkan keputusan penempatan (sudah lapor atau belum) maka pembinaan terhadap pegawai baru DJP sudah dimulai, dan hingga saat itu Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) telah mencantumkan pegawai tersebut.

Pembinaan pegawai baru dan CPNS, sedikit berbeda dengan pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu atau pegawai yang telah ditempatkan di unit kerja tertentu. Untuk pegawai yang menduduki jabatan tertentu, LBKP dimulai sejak dilantikannya pejabat tersebut. Sementara itu, untuk PNS yang tidak menduduki jabatan tertentu dimulai sejak keputusan mutasi atau pemindahan pegawai diterbitkan biasanya dengan batas toleransi waktu tertentu.

Dalam rangka pembinaan disiplin pegawai di lingkungan DJP, selama tahun 2007 telah diterbitkan Surat Peringatan Pertama (Kartu Kuning) terhadap 65 pegawai, Surat Peringatan Kedua (Kartu Biru) terhadap 26 pegawai dan Surat Peringatan Ketiga (Kartu Merah) terhadap 14 pegawai. Penerbitan Surat Peringatan terhadap pegawai bukanlah merupakan sanksi hukuman disiplin, tetapi hanya merupakan suatu pembinaan--hanya saja terhadap pegawai tersebut telah dilakukan pemotongan TKPKN.

Sementara itu mengenai penjatuhan hukuman disiplin, dalam tahun 2007 terdapat 149 pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dengan rincian hukuman disiplin ringan 36 pegawai, hukuman disiplin sedang 37 pegawai, dan hukuman disiplin berat 76 pegawai. Penyebab pegawai dikenai hukuman disiplin antara lain tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak mentaati jam kerja, termasuk melakukan kesalahan prosedur dan/atau menerima/meminta imbalan atau sesuatu.

Hukuman Disiplin dan Surat Peringatan Tahun 2003 s.d. Tahun 2007 di Lingkungan DJP

Tahun	Peringatan	Hukdis Ringan	Hukdis Sedang	Hukdis Berat	Jumlah
2003	402	33	17	34	486
2004	120	31	13	44	208
2005	167	13	5	66	251
2006	70	32	37	71	210
2007	105	36	37	76	254

Sumber: bagian kepegawaian KP DJP, 2008

Penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai, tidak hanya berdasarkan rekomendasi atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan pegawai (sebagai Pejabat yang berwenang menghukum), tetapi juga didasarkan pada hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (Inspektorat Bidang Investigasi) dan Direktorat

Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Berdasarkan data yang dianalisis di bagian kepegawaian KP DJP, hukuman disiplin terhadap pegawai di lingkungan DJP pada tahun 2008 akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan terdapat banyak rekomendasi penjatihan hukuman disiplin dari atasan pegawai, Direktorat KITSDA dan Inspektorat Jenderal (Inspektorat Bidang Investigasi) pada tahun 2006 dan tahun 2007, serta hasil rekomendasi tahun 2008 yang belum diterbitkan keputusan hukuman disiplin.

E. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG) yang terus dikembangkan merupakan pondasi dasar untuk dapat mengetahui perkembangan atau historis dari masing-masing pegawai secara elektronik, cepat, dan akurat. Bagian Kepegawaian terus melakukan pengembangan dan pemutakhiran data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG) ini. Sistem pemberkasan dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG) diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan dalam mengambil keputusan di bidang kepegawaian.

Pada tahun 2007, mulai dikembangkan Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aset (SIKKA) sebagai pengganti Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG) yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pengembangan.



Profil pelayanan kepada Wajib Pajak, pelayanan konsultasi perpajakan dan pelayanan surat menyurat.

Bab 6 Good Governance



Dalam pelaksanaan tugasnya, DJP senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* atau tata kelola yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten.

Prinsip berwawasan kedepan diwujudkan melalui penyusunan Visi dan Misi DJP. Visi dan Misi DJP tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana strategis untuk periode lima tahunan. Rencana strategis ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan di lingkungan DJP.

Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan pemanfaatan *website*. Disamping keterbukaan informasi, DJP juga membuka diri terhadap masukan dan kritik dari *stakeholders*, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan. Pada akhirnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban sekaligus sebagai alat kontrol bagi DJP dalam pelaksanaan tugasnya.

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan bentuk kepedulian DJP terhadap Wajib Pajak dan diwujudkan dengan meluncurkan program 8 (delapan) layanan unggulan yang antara lain meliputi Pelayanan Permohonan Pendaftaran NPWP, Pelayanan Penyelesaian Permohonan Penguatan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Pelayanan Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Layanan unggulan memiliki arti bahwa Wajib Pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik dan terukur sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Standar pelayanan tersebut mencakup adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, kejelasan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Kepastian jangka waktu serta kejelasan persyaratan dan prosedur diharapkan dapat menghilangkan praktik pungli,

suap dan KKN antara wajib pajak dan petugas. Khusus untuk layanan unggulan, DJP akan memperluas jumlah layanan unggulan dengan jenis-jenis layanan lain.

A. PENGAWASAN

Untuk menjaga akuntabilitas DJP terdapat mekanisme pengawasan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal DJP.

Pengawasan internal meliputi pengawasan melekat oleh atasan (WASKAT) dan pengawasan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA). Pengawasan internal melalui Sistem WASKAT oleh atasan langsung dilaksanakan sesuai amanat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam sistem ini, atasan langsung selain bertugas untuk terus menerus melakukan pengawasan dan pembinaan, juga dituntut untuk menjadi contoh yang baik bagi para pegawai bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pengawasan internal melalui Direktorat KITSDA bersifat pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*reaktif*). Pengawasan yang bersifat *preventif* adalah pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian (*awareness*) pegawai terhadap ketentuan mengenai kode etik dan peraturan disiplin. Kegiatan *preventif* ini dilakukan melalui internalisasi, diskusi, survei, dan pemantauan kepatuhan di unit-unit operasional. Pengawasan yang bersifat *reaktif* adalah pengawasan yang bersifat penindakan yang dilakukan melalui pemeriksaan/investigasi.

Pengawasan reaktif ini bertujuan untuk menegakkan kode etik dan peraturan disiplin apabila terjadi pelanggaran atau indikasi pelanggaran.

Sedangkan pengawasan eksternal dilaksanakan antara lain oleh Komite Kode Etik, Komite Ombudsman Nasional, Inspektorat Bidang Investigasi-Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan eksternal tersebut terutama dilaksanakan terhadap indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP. Di samping itu, kinerja DJP juga diawasi oleh pihak eksternal auditor yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan.

Di samping pengawasan internal dan eksternal, terdapat alat pengawasan yang bersifat internal sekaligus eksternal yaitu pengawasan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (Majelis Kode Etik/MKE) yang diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan PMK Nomor 29/PMK.01/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71/PMK.01/2007. Majelis Kode Etik merupakan Pejabat di lingkungan Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II, yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik. Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Kode Etik bersifat *ad hoc*, yakni dibentuk setiap terjadi pelanggaran Kode Etik. Dalam hal pegawai terbukti melanggar kode etik, Majelis akan merekomendasikan penjatuhan sanksi moral yang dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka, dan dapat disertai dengan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sesuai jenis pelanggaran.

B. KODE ETIK

Sejalan dengan reformasi perpajakan yang dilaksanakan DJP, perubahan nilai organisasi juga ditandai dengan diterapkannya Kode Etik bagi pegawai DJP. Bagi pegawai DJP, Kode Etik memberikan panduan tentang bagaimana mereka mengelola situasi dan mengambil sikap atau pilihan yang tepat dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik DJP terdiri dari 9 Kewajiban dan 8 Larangan. Pelaksanaan Kode Etik akan lebih efektif dan bermanfaat apabila didukung dengan komitmen untuk menanamkan, menyebarluaskan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik pada semua tingkatan sehingga akan mempengaruhi perilaku organisasi secara keseluruhan. Visi dan Misi DJP telah secara jelas menjadi pijakan bagi DJP dalam menjadikan Kode Etik sebagai instrumen untuk mendorong dan mempertahankan terwujudnya kepatuhan pegawai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Pegawai Negeri Sipil baru terbit pada tahun 2004 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, sementara DJP telah terlebih dahulu menyadari perlunya Kode Etik, dengan menerapkan Kode Etik Pegawai DJP untuk pertama kalinya pada tahun 2002. Penerapan Kode Etik di DJP tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui pemberlakuan Kode Etik pada unit kantor pajak yang terlebih dahulu menerapkan Sistem Administrasi Modern (SAM). Dan pertama kalinya, diterapkan di Kanwil DJP dan KPP Wajib Pajak Besar. Pemberlakuan Kode Etik dilakukan secara bertahap bagi pegawai yang ditempatkan pada kantor-kantor yang menerapkan SAM.

Sampai dengan tahun 2007, Kode Etik telah diterapkan untuk seluruh pegawai DJP. Sebagai bentuk dukungan formal terhadap pelaksanaan Kode Etik maka kepada semua pegawai diwajibkan menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan Kode Etik. Selanjutnya untuk mempermudah pegawai dalam memahami Ketentuan Kode Etik, telah disusun buku panduan Kode Etik Pegawai DJP yang berisi penjelasan yang lebih nyata tentang Kode Etik dan dilengkapi dengan contoh-contoh situasi atau kasus yang sering dihadapi pegawai beserta panduan sikap atau tindakan untuk menyikapi situasi atau kasus tersebut.

Keberhasilan penerapan Kode Etik dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemahaman pegawai terhadap kode etik, keteladanan atasan dan pengawasan. Untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap Kode Etik dilakukan dengan cara penyampaian informasi melalui website, rapat, program internalisasi dll. Pada tahun 2007 telah dilakukan internalisasi kode etik kepada 18.926 pegawai. Kegiatan internalisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan kode etik sekaligus untuk membangkitkan kesadaran dan memotivasi pegawai untuk menjadi aparatur DJP yang bersih, profesional serta menjunjung nilai-nilai moral dan etika.

C. AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

Audit internal dan manajemen risiko merupakan salah satu pilar penyangga tercapainya prinsip akuntabilitas dari *good governance*. Adanya audit internal akan membantu DJP dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memastikan terpatuhinya undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta dapat mencegah penurunan citra DJP. Sedangkan manajemen risiko akan membantu pimpinan DJP dalam mencari keseimbangan yang tepat antara kegiatan operasional dalam mewujudkan Visi dan Misi DJP dengan risiko yang terkait.

Fungsi audit internal adalah untuk menguji kepatuhan berdasarkan skala prioritas. Idealnya, skala prioritas tersebut dapat dihasilkan oleh suatu kegiatan dengan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan fungsi-fungsi dalam organisasi yang akan diaudit. Dengan memperhatikan skala prioritas, kegiatan audit hanya terfokus pada fungsi organisasi yang betul-betul memerlukan tindakan perbaikan segera.

Pada tahun 2007, kegiatan manajemen risiko masih terbatas pada tahap pembelajaran dan pemberian pemahaman mengenai manajemen risiko kepada pegawai terkait. Sebagai proses pembelajaran, dilakukan kajian mengenai manajemen risiko dan mempelajari penerapan manajemen risiko pada beberapa organisasi. Selanjutnya kegiatan ini diperdalam dengan mengirim 22 pegawai dilingkungan Kantor Pusat untuk mempelajari manajemen risiko. Hasilnya akan diterapkan dalam program awal, yakni melakukan pengidentifikasian dan pemetaan risiko pada Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Program ini nantinya akan diterapkan pada semua sistem dan prosedur serta fungsi-fungsi yang ada di DJP.

Disamping itu dalam struktur organisasi DJP yang baru, terdapat unit-unit setingkat eselon IV yang secara khusus dibentuk untuk mengembangkan peningkatan kualitas operasional atau pelayanan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh adanya Seksi Penjaminan Kualitas di Direktorat KITSDA, Seksi Pengendalian Mutu dan Administrasi Penagihan serta Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dan Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan di Direktorat P2HUMAS.

Terlaksananya *Good Governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sangat tergantung dari efektifitas pengawasan baik internal maupun eksternal, dipatuhinya ketentuan Kode Etik Pegawai DJP, dapat dilaksanakannya audit internal sebagai salah satu alat pengawasan, dan efektivitas manajemen risiko sebagai suatu sarana sistematis untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Dengan terlaksananya *Good Governance*, kualitas operasional dan pelayanan DJP diharapkan memberikan jaminan kepada *stakeholders* yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dan citra DJP di mata masyarakat.

Bab 7 Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat



Sebelum era modernisasi, DJP mempunyai Direktorat Penyuluhan yang bertugas melakukan program penyuluhan atau sosialisasi. Dengan adanya kesadaran bahwa salah satu kunci dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban perpajakannya, maka

DJP memperluas fungsi penyuluhan dengan fungsi pelayanan dan kehumasan. Pemahaman dan kesadaran masyarakat perlu didukung dengan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan menyediakan berbagai sarana dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak.

Di samping kegiatan penyuluhan dan pelayanan, DJP juga berusaha untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat dengan adanya bagian kehumasan. Ketiga fungsi tersebut merupakan jembatan antara DJP dan masyarakat dalam usahanya memenuhi tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan DJP yang tidak akan pernah berhenti. Penting untuk dicermati, bahwa selain memberikan pelayanan dan informasi kepada Wajib Pajak, hal terutama yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah penyebarluasan edukasi perpajakan.

Berdasarkan hasil survei pada permulaan tahun 2007 yang dilaksanakan oleh *Polling Center* diketahui bahwa salah satu harapan Wajib Pajak terhadap DJP adalah penyuluhan mengenai manfaat pajak. Di samping itu terungkap pula harapan Wajib Pajak terhadap peningkatan jumlah dan mutu sosialisasi dan pelayanan. Untuk memenuhi harapan itu, telah dicanangkan motto "Tiada hari tanpa penyuluhan". Motto ini menunjukkan tekad dan keinginan untuk secara gencar dan terus menerus melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada para *stakeholders*, baik eksternal maupun internal.

A. PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI PERPAJAKAN

Kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang telah dilaksanakan DJP antara lain: Penyuluhan, dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi secara langsung dengan tatap muka, maupun tidak langsung melalui televisi dan radio; iklan layanan masyarakat melalui media elektronik dan media cetak seperti *display*, *advertorial*, navigasi, dan pembuatan suplemen; kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya perguruan tinggi

dan pemerintah daerah; pembuatan buku-buku panduan standar pelayanan bagi pegawai DJP; dan video instruksional perpajakan dalam menciptakan suatu pelayanan yang seragam dan standar sesuai dengan harapan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi perpajakan secara tematik dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. **Early taxpayer**, yaitu penyuluhan bagi murid-murid SD dan *High School Tax Road Show* dengan maksud untuk merangsang minat dan keingintahuan peserta tentang perpajakan. Dilihat dari audiensnya, porsi permainan dan hiburan masih cukup besar dalam kegiatan ini. Selama tahun 2007, kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 14 kali.
2. **Tax goes to campus**, merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan bagi mahasiswa. Dalam kegiatan ini, bobot akademis semakin besar, ditandai dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan, misalnya kegiatan lomba debat dan lomba penyuluhan serta cerdas cermat. Selama tahun 2007, kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 10 kali.
3. **New taxpayer**, adalah kegiatan penyuluhan bagi Wajib Pajak baru. Sejalan dengan kegiatan ekstensifikasi yang juga gencar dilaksanakan sepanjang tahun 2007, disadari perlunya penyuluhan untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban setelah menjadi Wajib Pajak. Selama tahun 2007, kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 17 kali.

4. **Pojok Pajak bergerak**, adalah kegiatan yang meliputi sosialisasi dan konsultasi perpajakan serta pendaftaran dan pencetakan Kartu NPWP bagi masyarakat umum yang dilaksanakan di pusat perbelanjaan atau mal dan pameran-pameran. Seperti diketahui bahwa masih banyak sekali masyarakat yang tidak faham dan mengerti mengenai masalah perpajakan, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pojok pajak bergerak ini pemahaman masyarakat tentang perpajakan semakin meningkat. Di samping itu kegiatan ini bisa menjangkau segala lapisan masyarakat. Selama tahun 2007, kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali.



Siaran pers Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mensosialisasikan isu-isu penting kepada masyarakat luas, sehingga terjadi keseimbangan informasi yang pada akhirnya akan memudahkan masyarakat dan Wajib Pajak mengetahui langkah-langkah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan melalui media masa antara lain:

1. Penyuluhan dalam bentuk talkshow interaktif melalui televisi dan radio serta built-in program di televisi.

Dalam tahun 2007 telah dilaksanakan sebanyak 69 kali *talkshow* interaktif dan *built-in program* di televisi serta 30 kali *talkshow* interaktif di radio.

Penyuluhan juga dilaksanakan dalam bentuk *talkshow* interaktif melalui televisi dan radio serta built-in program di televisi. Dalam tahun 2007 telah dilaksanakan sebanyak 69 kali *talkshow* interaktif dan built-in program di televisi serta 30 kali *talkshow* interaktif di radio.

Berbagai kegiatan sosialisasi perpajakan lain yang dilaksanakan melalui media massa meliputi:

2. Pembuatan dan penayangan iklan layanan masyarakat di televisi dan radio

Pada tahun 2007 telah dibuat lima versi iklan layanan masyarakat, yaitu dua versi untuk tema "Manfaat Pajak", dan masing-masing satu versi untuk tema-tema "Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)", "Surat Pemberitahuan (SPT)", dan "Modernisasi". Iklan layanan masyarakat ini ditayangkan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2007.

3. Sosialisasi melalui media cetak

Bentuk sosialisasi melalui media cetak yang telah dilaksanakan meliputi pembuatan *display*, yaitu iklan gambar berisi himbauan atau ajakan kepada masyarakat, iklan

navigasi yaitu iklan kecil berisi himbauan atau info singkat tentang produk terbaru dari DJP yang diletakkan pada bagian navigasi surat kabar, dan advertorial yaitu tulisan tentang info, produk maupun himbauan dan kegiatan yang telah dilakukan, serta pembuatan suplemen tabloid pajak yang berisi tentang apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh DJP beserta pencapaiannya.

4. Pelaksanaan konferensi pers

Dalam rangka penyampaian dan penyebarluasan kebijakan dan kinerja perpajakan, dilaksanakan konferensi pers dengan mengundang wartawan dari media cetak dan elektronik. Dalam tahun 2007 telah dilaksanakan sebanyak 13 kali konferensi pers.

5. Pamorku

Berupa majalah/kumpulan klipring berita seputar pajak, moneter dan keuangan dari berbagai macam surat kabar setiap hari.

6. Leaflet dan booklet

Leaflet dan booklet yang diproduksi DJP berisi materi perpajakan yang ditulis secara singkat dan jelas agar masyarakat dapat dengan mudah memahaminya.

7. Media Luar Ruang

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemasangan billboard di jalan tol bandara Soekarno-Hatta dan stasiun kereta api Gambir, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Pasar Turi dan Gubeng serta pemasangan seat cover untuk kereta api eksekutif Harina, Taksaka, dan Argo Gede. Selain itu juga dipasang mini billboard di beberapa SPBU di Jakarta.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan juga profesionalisme kerja pegawai, pembuatan buku-buku panduan dan juga video instruksional dalam rangka sosialisasi secara internal dirasa sangat penting. Buku panduan yang telah dibuat saat ini adalah tentang Buku Panduan Pelayanan dan Buku Panduan tentang Kode Etik. Buku panduan ini merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan juga perbuatan yang akan mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Sedangkan untuk video instruksional sudah dibuat sebanyak 14 keping berisikan 60 episode bahasan yang dikemas dalam bentuk CD. Untuk video instruksional selama ini telah didistribusikan untuk kalangan internal dan juga eksternal.



Staf DJP tampil dalam tayangan langsung kethoprak di TVRI dalam rangka sosialisasi perpajakan melalui kesenian tradisional. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu pendekatan kepada masyarakat supaya sadar dan peduli pajak.



Kegiatan High School Tax Road Show (HSTR), Tax Goes to Campus (TGTC), Tax Education for New Tax Payer (TEFNTP) diselenggarakan dalam rangka sosialisasi perpajakan dengan tujuan kesadaran perpajakan dapat diwujudkan sejak dini.

Sebagai bagian dari sosialisasi, dilakukan juga kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama dengan berbagai pihak luar yang selama ini telah dilaksanakan antara lain adalah dengan :

1. Perguruan Tinggi

Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan membangun Tax Center. Diharapkan dengan dibangunnya tax center ini dapat mendorong dan menyediakan wadah dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian, penelitian dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi. Tax Center yang telah dibangun di perguruan tinggi sepanjang tahun 2007 adalah sebanyak 6 Tax Center.

2. Menerima kunjungan delegasi negara asing

Kegiatan ini merupakan sharing informasi mengenai perpajakan dan kebijakan yang ada di masing-masing negara. Sepanjang tahun 2007 DJP telah menerima kunjungan delapan delegasi negara asing.

Agar semua kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan dapat diterima dan dimengerti oleh semua pihak, para penyuluh mempunyai peran yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan para penyuluh dalam berkomunikasi, perlu dilaksanakan pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan yang telah dilaksanakan meliputi: Workshop, Pelatihan John Robert Powers Leadership Programs, serta Pelatihan John Robert Powers Tahap I dan tahap II.

B. REFORMASI PELAYANAN

Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, selain dipengaruhi oleh pemahamannya atas hak dan kewajibannya, juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh DJP. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, telah dilakukan upaya perbaikan dan/atau penyempurnaan layanan (reformasi pelayanan), yang meliputi: transparansi proses bisnis internal, menetapkan dan/atau mempersingkat norma waktu penyelesaian layanan, informasi kepastian biaya dan persyaratan administrasi layanan, serta meningkatkan kualitas hasil layanan. Adapun gambaran mengenai upaya perbaikan dan/atau penyempurnaan layanan dimaksud, adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Sebelum Reformasi	Setelah Reformasi	Ket.
1	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP	1 s.d. 3 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap	1 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap	Mempersingkat jangka waktu penyelesaian untuk memberikan kepastian bagi Wajib Pajak
2	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Penguahan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	3 s.d. 7 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap	3 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap	Mempersingkat jangka waktu penyelesaian untuk memberikan kepastian bagi Wajib Pajak

3	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap	<p>a. 2 (dua) bulan sejak saat diterima nya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang memiliki risiko rendah.</p> <p>b. 4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;</p> <p>c. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh :</p>	2 (dua) bulan sejak saat diterima nya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang memiliki risiko rendah.
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dg kriteria tertentu dan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau • Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan masa pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan lengkap baik satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak 	
4	Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)	1 (satu) bulan sejak SKPLB diterbitkan atau 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap	3 (tiga) minggu sejak SKPLB diterbitkan atau 3 (tiga) minggu sejak permohonan diterima lengkap	Mempersingkat jangka waktu penyelesaian untuk memberikan kepastian bagi Wajib Pajak
5	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak	12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap	9 (sembilan) bulan sejak tanggal diterima permohonan lengkap	Mempersingkat jangka waktu penyelesaian untuk memberikan kepastian bagi Wajib Pajak
6	Pelayanan Penyelesaian Pemberian Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap	3 (tiga) minggu sejak surat permohonan diterima lengkap	Mempersingkat jangka waktu penyelesaian untuk memberikan kepastian bagi Wajib Pajak
7	Pelayanan Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor	1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap	5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap	Mempersingkat jangka waktu penyelesaian untuk memberikan kepastian bagi Wajib Pajak
8	Pelayanan Penyelesaian Permohonan WP Atas Pengurangan PBB	3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima lengkap	2 (dua) bulan sejak surat permohonan diterima lengkap	Mempersingkat jangka waktu penyelesaian untuk memberikan kepastian bagi Wajib Pajak

Bab 8 Pengawasan Dan Penegakan Hukum



A. EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Peranan pajak menjadi sangat penting karena menjadi sumber penerimaan negara yang paling dominan untuk pembiayaan pembangunan. Target penerimaan dari tahun ketahun meningkat dan direncanakan untuk dicapai pada periode posisi APBN berada. Guna mencapai target tersebut, salah satu upaya Ditjen Pajak adalah dengan melakukan ekstensifikasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam administrasi DJP dengan cara memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum pelaksanaan ekstensifikasi WP OP ini adalah peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006, PER-16/PJ./2007 dan PER-116/PJ./2007

Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan melalui dua pendekatan. **Pertama**, pendekatan non karyawan, sasarannya adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di pusat-pusat perdagangan, pertokoan atau mal yang dikenal *property base approach*. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan peta Blok PBB dan data SISMIOP yang ditujukan kepada semua calon WP pemilik/penyewa baik NPWP lokasi maupun domisili. Kegiatan ini juga dilakukan dengan pemutakhiran bersama antara data PBB dan memutakhirkan data NPWP (lama maupun penemuan baru).

Sedangkan pendekatan **kedua** adalah pendekatan karyawan melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah. Sasarannya adalah komisaris, pemegang saham, direksi, dan pegawai, termasuk PNS..

1. Latar Belakang, Tujuan, dan Prinsip Dasar

a. Latar Belakang

1. Perluasan tax base demi peningkatan penerimaan pajak yang berkesinambungan.
2. Calon wajib pajak (masyarakat) enggan/ merasa sulit mendaftarkan diri sebagai WP.
3. Kemungkinan adanya tarif yang berbeda bagi WP ber-NPWP dan WP yang tidak ber-NPWP (RUU PPh).
4. Penambahan NPWP secara konvensional sangat tidak signifikan.
5. Pelayanan kepada calon Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP.

b. Tujuan

1. Keadilan Distribusi pajak.
2. Memperluas basis data pajak yang pada akhirnya diharapkan akan menambah penerimaan.
3. Menciptakan persaingan usaha yang sehat.
4. Perbaikan basis data pajak

c. Prinsip Dasar

1. Pelayanan dan kemudahan
 Direktorat Jenderal Pajak bersikap proaktif mendatangi WP untuk mendata dan memberikan NPWP, sehingga WP tidak perlu bersusah payah ke KPP.
2. Secara Massal dan Sensus
 Kegiatan ekstensifikasi ini dilakukan terhadap seluruh masyarakat yang potensial untuk menjadi wajib pajak dengan cara mendatangi langsung ke Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah, dan Pusat Perdagangan/ Pertokoan/Mall.
3. Dilakukan oleh KPP Lokasi
 KPP Lokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat lokasi Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, dan Pusat Perdagangan/Pertokoan/Mall.

Kegiatan ekstensifikasi sekarang ini memungkinkan bagi KPP Lokasi untuk menerbitkan NPWP terhadap WP yang melakukan usaha di wilayah KPP Lokasi, tetapi domisili WP di luar wilayah KPP Lokasi.

4. Terintegrasi

Kegiatan ekstensifikasi ini dilakukan secara bersama-sama oleh KPP dan KPPBB.

5. Tepat Sasaran

Pemberian NPWP melalui Ekstensifikasi ini diberikan kepada WP OP yang penghasilannya diatas PTKP.

2. Kegiatan Pendataan Objek dan Subjek PBB dalam rangka mendukung kegiatan Ekstensifikasi

Dalam perkembangannya, basis data SISMIOP yang berisi informasi subjek dan objek PBB hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia mempunyai posisi strategis tidak hanya untuk pengelolaan PBB, melainkan untuk kepentingan lainnya. Di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, basis data PBB bermanfaat antara lain untuk: pengelolaan BPHTB, ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Badan, juga ekstensifikasi dan intensifikasi PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam rangka peningkatan *coverage ratio* basis data yang berstruktur Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), pengelolaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga saat ini terus ditingkatkan melalui pembenahan sistem administrasi dengan memprioritaskan peningkatan penerimaan pajak melalui pengembangan strategi pemungutan pajak.

Beberapa Catatan Kondisi Sampai Saat Ini:

1. Kondisi basis data yang berpola SISMIOP sampai dengan tahun 2006 adalah 54,26 % dari seluruh desa (38.917 desa atau 64.046.203 OP).
2. Kondisi sebelumnya:
 - a. Kegiatan pendataan selama ini diutamakan hanya di daerah yang mengalami kenaikan potensi.
 - b. Kegiatan pendataan cenderung tidak dilakukan pada daerah yang kurang potensial/kondisi geografis yang sulit dijangkau.
3. Upaya sekarang dan dimasa yang akan datang:
 - a. Penekanan pada perluasan *tax base* demi peningkatan penerimaan pajak yang berkesinambungan.
 - b. Peningkatan akurasi data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
 - c. Mendukung pelaksanaan ekstensifikasi dengan menggunakan data atributik dan spasial.

4. Hasil Kegiatan Pendataan 2007

Kondisi basis data SISMIOP per 1 Januari 2007 sampai dengan 1 Januari 2008 adalah sebagai berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH		JUMLAH SISMIOP				PETA DIGITAL	
		DESA	OP	DESA	%	OP	%	DESA	%
1	2	3	4	5	6(5:3)	7	8(7:4)	9	10(9:3)
1	Per 1 Januari 2007	71.724	90.972.987	38.917	54,26	64.046.203	70,40	18.374	25,62
2	Per 1 Januari 2008	72.046	94.728.950	42.604	59,13	70.644.799	74,58	24.599	33,46
	Pertumbuhan (Δ)	322	3.755.963	3.687	5,12	6.598.596	6,97	6.225	8,64

3. Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas NJOP Sebagai Indikator Sasaran Ekstensifikasi

Kualitas NJOP menjadi salah satu prioritas penting untuk ditingkatkan, karena fungsinya sebagai dasar pengenaan pajak untuk beberapa jenis pajak (PBB, BPHTB dan PPh). Mutu NJOP yang baik secara langsung akan berakibat positif pada peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) serta PPh Final dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sama atau mendekati nilai pasar.

Disamping itu akan memberikan kriteria yang lebih benar/objektif dalam mendukung Kegiatan Ekstensifikasi sebagaimana diatur dalam PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2008 dengan memanfaatkan data NJOP menjadi salah satu indikator (variabel). Indikator dimaksud adalah ditetapkannya batas minimal NJOP per unit properti yang jenis penggunaan bagunannya untuk perumahan dan apartemen sebagai dasar route map pekerjaan lapangan dalam ekstensifikasi WPOP.

Untuk meningkatkan kualitas, akurasi dan akuntabilitas NJOP dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi objek pajak berbasis properti, maka salah satu prioritas adalah optimalisasi pemanfaatan bank data nilai pasar properti di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Tujuannya adalah :

1. Untuk dijadikan sebagai landasan atau dasar dalam menganalisis, menyusun dan menyempurnakan Zona Nilai Tanah (ZNT)/Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) sehingga penentuan NJOP mendekati atau sama dengan nilai pasar sebagaimana diatur dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.6/2003 tanggal 1 April 2003 tentang penerapan NJOP Sama Dengan Nilai Pasar,
2. Untuk lebih meningkatkan Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan NIR untuk penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB,

Disamping itu dilakukan pula evaluasi data *resource* Daftar Biaya Komponen Bangunan. Dengan evaluasi ini diharapkan NJOP Bangunan antar daerah (terutama yang berdekatan) terjadi keseimbangan secara optimal. Langkah selanjutnya adalah dilakukan pembentukan model keseimbangan harga *resource* antar wilayah dan melakukan penyempurnaan sistem penilaian bangunan (CAV) yang terdapat dalam aplikasi SISMIOP.

Indikator penting yang dapat digunakan mengukur kualitas dan akuntabilitas NJOP adalah rasio antara NJOP itu sendiri dengan nilai pasar yang ada. Sampai sekarang masih terdapat variasi rasio antar kantor pelayanan, antar wilayah dalam satu kantor

pelayanan. Dengan kegiatan tersebut di atas kedepan diyakini rasio dimaksud akan berada pada posisi nilai yang disyaratkan yaitu berkisar 0.8s/d1.1.

4. Hasil Ekstensifikasi

Pelaksanaan ekstensifikasi tahun 2007 berhasil menambah WP OP baru sebanyak 1.756.531. Jumlah WP OP hasil pendaftaran secara sukarela sebanyak 328.921, sehingga jumlah keseluruhan penambahan WP OP tahun 2007 sebanyak 2.085.272. Pencapaian masing-masing Kanwil DJP dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.4.1

Jumlah NPWP Terbit Hasil Ekstensifikasi WP OP Tahun 2007

NO	KANWIL DJP	JUMLAH NPWP HASIL EKSTENSIFIKASI WP OP		TOTAL
		PER-16	PER-175	
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	11.514	3.870	15.384
2	SUMATERA UTARA I	78.467	2.648	81.115
3	SUMATRA UTARA II	20.196	2.091	22.287
4	RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	71.418	1.969	73.387
5	SUMATERA BARAT DAN JAMBI	44.874	2.472	47.346
6	SUMSEL DAN KEP BABEL	101.933	1.230	103.163
7	BENGKULU DAN LAMPUNG	23.957	1.416	25.373
8	JAKARTA PUSAT	103.343	19.313	122.656
9	JAKARTA BARAT	24.901	3.744	28.645
10	JAKARTA SELATAN	51.220	7.084	58.304
11	JAKARTA TIMUR	61.113	5.843	66.956
12	JAKARTA UTARA	10.344	14.948	25.292
13	JAKARTA KHUSUS	56.660	-	56.660
14	WAJIB PAJAK BESAR	65.914	-	65.914
15	BANTEN	87.540	3.821	91.361
16	JAWA BARAT I	19.174	773	19.947
17	JAWA BARAT II	71.759	12.044	83.803
18	JAWA TENGAH I	43.678	2.018	45.696
19	JAWA TENGAH II	110.866	2.750	113.616
20	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	31.966	3.274	35.240
21	JAWA TIMUR I	42.421	995	43.416
22	JAWA TIMUR II	64.722	2.241	66.963
23	JAWA TIMUR III	134.308	625	134.933
24	KALIMANTAN BARAT	4.433	460	4.893
25	KALSEL DAN KALTENG	11.282	1.339	12.621
26	KALIMANTAN TIMUR	19.373	1.566	20.939
27	SULSEL, SULBAR DAN SULTRA	107.074	4.340	111.414
28	SULUT, SULTENG, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA	36.944	2.650	39.594
29	BALI	72.838	7.344	80.182
30	NUSA TENGGARA	26.859	199	27.058
31	PAPUA DAN MALUKU	28.500	3.635	32.135

32	DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN	224	14	238
	Total	1.639.815	116.716	1.756.531

Sumber : Monitoring PWPM, Portal DJP

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kegiatan ekstensifikasi telah berhasil mencapai penambahan WP OP baru, sebanyak 1.756.351 WP. Jika ditambah WP OP baru yang melakukan pendaftaran secara sukarela yaitu 328.921 WP, maka jumlah total penambahan WP OP tahun 2007 adalah 2.085.272 WP.
- Secara jumlah, Kanwil DJP yang mencapai hasil diatas 100 ribu NPWP untuk ekstensifikasi berbasis karyawan adalah : Sulsel Sulbar & Sultra, Jawa Tengah II, Sumsel Babel, Jawa Timur III, Jakarta Pusat.
- Untuk ekstensifikasi berbasis properti, Kanwil DJP yang mencapai lebih dari 5 ribu NPWP adalah : Bali, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jawa Barat II, Jakarta Selatan.
- Beberapa kanwil yang diharapkan meningkatkan kinerja ekstensifikasi berbasis karyawan adalah : Kalimantan Barat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jawa Barat I. Untuk ekstensifikasi berbasis properti, adalah : Jawa Timur III, Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Jawa Timur I, dan Jawa Barat I.

B. PENGAWASAN DAN PENGGALIAN POTENSI

Intensifikasi pajak adalah program peningkatan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sudah ada (para pemilik NPWP) dengan menggunakan metode-metode yang ada diharapkan penggalan potensi perpajakan dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu prosesnya adalah prosedur *mapping*, *profiling* WP dan diteruskan dengan *benchmarking*. Proses lainnya adalah optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP), penggalan potensi sektoral, dan aktivasi WP *non-filer*.

MAPPING

Mapping adalah pemetaan yang menggambarkan potensi perpajakan yang dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah/lokasi subyek pajak, jenis pajak, sektor/subsektor usaha, sesuai kebutuhan/keunggulan yang terdapat di wilayah kerja KPP.

Tujuan *mapping* adalah untuk mendapatkan gambaran umum potensi perpajakan dan keunggulan fiskal di wilayah kerja masing-masing kantor/unit kerja yang akan digunakan sebagai petunjuk dan sarana analisis dalam rangka penggalan potensi penerimaan, pelayanan dan pengawasan.

Mapping yang dimaksud meliputi WP Badan, WP Orang Pribadi, WP Lokasi dan WP Bendahara yang terdaftar pada kantor/unit kerja yang dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah/lokasi usaha, subyek pajak, jenis pajak, sektor/subsektor dan kategori lainnya.

Mapping pada tahun 2007 meliputi WP Badan saja karena pada tahun tersebut sedang dilakukan ekstensifikasi WP Orang Pribadi.

Pada tahun 2008 *mapping* akan diterapkan pada WP Badan dan WP Orang Pribadi.

Dengan *mapping*, pimpinan kantor/unit kerja dapat memperoleh petunjuk (*guidance*) tentang potensi perpajakan di wilayahnya serta menentukan fokus dan skala prioritas

dari metode penggalian potensi perpajakannya dan selanjutnya dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk keperluan penggalian penerimaan, pengawasan dan pelayanan kepada WP.

PROFILING

Yang dimaksud dengan profile WP dalam hal ini adalah rangkaian data dan informasi fiskal WP yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat perpajakan WP secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan atas data permanen, data akumulatif dan data lain.

Tujuan pembuatan profile WP adalah untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan terutama untuk bahan analisis dan ukuran tingkat risiko dan kepatuhan WP serta untuk lebih mengenal WP yang terdaftar di unit kerjanya agar dapat memonitor perkembangan usaha dan potensi fiskal WP yang bersangkutan serta melakukan pengawasan, penggalian potensi dan pelayanan yang lebih baik.

Program pembuatan Profile WP dimulai pada tahun 2007 atas 200 WP terbesar di masing-masing KPP yang mencakup periode tahun pajak 2002 sampai dengan 2006, dengan tindak lanjutnya berupa perbaikan administrasi WP yang terdiri atas pemutakhiran data WP, pertukaran data dan pemanfaatan data pihak ketiga, kemudian tindak lanjut dalam bentuk persuasi berupa himbuan dan konseling serta tindak lanjut berupa enforcement yang terdiri atas pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Profile WP tersebut diharapkan akan sangat membantu dalam melaksanakan tugas pokok kantor/unit kerja untuk melakukan penggalian potensi perpajakan secara efektif dan efisien dalam rangka pengamanan penerimaan.

Pada tahun 2008 *profiling* akan meng-cover seluruh wajib pajak yang terdaftar dengan memprioritaskan 200 WP besar penentu penerimaan dan WP sektor-sektor tertentu (kelapa sawit, konstruksi, real estate, batu bara dan bendaharawan).

BENCHMARKING

Sebagai salah satu langkah penggalian potensi pajak yang dilakukan secara simultan dengan pembuatan dan *profiling* WP maka dibuatlah *benchmark*. *Benchmark* merupakan ukuran atau besaran suatu kegiatan yang wajar dan terbaik yang digunakan sebagai standar suatu kegiatan sebagai pembandingan. Dengan adanya *benchmark* maka dapat menjadi pedoman awal bagi petugas pajak untuk menilai kewajaran dari kegiatan yang dilaporkan WP. Diharapkan nantinya akan tersedia *benchmark* untuk seluruh sektor yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP. Sebagai langkah awal, untuk jenis usaha tertentu yang menjadi prioritas, *benchmark*-nya ditentukan oleh Kantor Pusat DJP sedangkan sektor lainnya ditentukan oleh Kantor Wilayah.

Pada tahun 2007 benchmark dilakukan oleh Kantor Pusat untuk bidang usaha kelapa sawit, konstruksi, real estat dan batu bara. Pada tahun 2008 sedang dikaji *benchmarking* untuk usaha retail, *consumer finance*, *pulp and paper*, jasa pelabuhan, restoran dan sektor keuangan.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA PERPAJAKAN (OPDP)

Dalam OPDP, data-data seperti SPT, faktur pajak, bukti potong PPh, pemegang saham, jumlah harta, dan data pembayaran pajak WP diuji-silangkan (*data-matching*) dengan WP lainnya dari seluruh KPP yang terkait dengan WP yang sedang diuji tersebut.



Menneg BUMN, Sofyan Djalil dan Dirjen Pajak, Darmin Nasution, berfoto bersama dengan karyawan BUMN yang menerima NPWP Orang Pribadi pada acara Launching Ekstensifikasi WP Orang Pribadi Karyawan BUMN yang dimaksudkan sebagai langkah memperluas basis Wajib Pajak untuk mendukung penerimaan negara dari sektor pajak.

PUSAT AKTIVASI NON-FILER (PANF)

Pada bulan Agustus 2007 PANF telah diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pusat ini merupakan upaya penanganan pertama terhadap WP *Non-Filer* yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang lazim dipergunakan oleh suatu unit *Call Center*. Pembentukan PANF difasilitasi oleh *Technical Assistance Management Facility (TAMF) for Economic Governance*, suatu lembaga bantuan dari AusAid (Pemerintah Australia).

WP *Non Filer* secara luas didefinisikan sebagai Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP, dan oleh karenanya melekat hak dan kewajiban perpajakannya, akan tetapi WP tersebut tidak lagi melaporkan SPT-nya. Sementara itu, hasil pengolahan data dari berbagai sumber mengungkapkan bahwa Wajib Pajak tersebut ternyata masih aktif melakukan transaksi bisnis.

Keberadaan PANF merupakan upaya DJP dalam rangka menghimbau Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT-nya (masuk kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan) serta memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan himbuan tersebut dipergunakan metode dan pendekatan baru yaitu melalui saluran komunikasi berupa telepon yang dilakukan oleh para pegawai DJP yang terpilih dan telah diberikan pelatihan terlebih dahulu dalam hal berkomunikasi.

Dengan peluncuran program aktivasi ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada Wajib Pajak yang selama ini sudah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa DJP dengan berbagai cara tetap peduli melayani dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bab 9 Penegakan Hukum



Meningkatnya *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) Wajib Pajak merupakan salah satu tujuan utama dari suatu sistem perpajakan modern. Tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi akan dapat menjamin bahwa setiap warga negara telah memberikan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakannya secara benar. Dengan demikian rasa keadilan di dalam masyarakat akan dapat diwujudkan.

Tidak terkecuali bagi Indonesia yang juga telah mengadopsi sistem perpajakan modern tersebut sejak tahun 1984. Salah satu ciri utama sistem perpajakan modern yang dianut Indonesia adalah *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak merupakan pilar utama dari keberhasilan sistem perpajakan Indonesia. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan masyarakat Wajib Pajak dengan tingkat kepatuhan yang tinggi baik yang muncul karena kesalahan dalam penerapan Undang-Undang perpajakan yang tidak disengaja oleh Wajib Pajak, ataupun Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

A. PEMERIKSAAN


Dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut DJP telah menerapkan beragam strategi, salah satu diantaranya adalah melalui pelaksanaan pemeriksaan pajak. Dalam kerangka *self assessment system*, pemeriksaan pajak dapat dilakukan sebagai alat untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan secara efektif dan efisien diharapkan dapat mendeteksi dan memberikan sanksi yang tepat bagi Wajib Pajak yang melakukan *tax evasion*. Hal ini sekaligus menimbulkan *deterrent effect* bagi Wajib Pajak lainnya dan pada akhirnya diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Selain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pada prinsipnya pemeriksaan pajak juga memegang peranan penting dan digunakan sebagai instrumen antara lain untuk:

1. Mengumpulkan berbagai informasi yang berguna untuk memetakan modus-modus operandi yang biasa digunakan oleh pelaku *tax evasion* serta karakteristik pelaku *tax evasion* sehingga strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dapat disusun.
2. Menyebarkan informasi dan sebagai sarana edukasi bagi Wajib Pajak terutama bagi Wajib Pajak yang ketidakpatuhannya disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman yang bersangkutan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Melalui proses pemeriksaan, pemeriksa pajak dapat memberikan pemahaman yang benar kepada Wajib Pajak.
3. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terdapat dalam sistem perpajakan yang sedang berjalan, seperti misalnya area-area dimana kemungkinan terjadinya salah penafsiran atau interpretasi terhadap ketentuan yang berlaku sering terjadi.

Dalam tahun 2007, berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk memperkuat fungsi dan peranan pemeriksaan pajak, yang dapat dikelompokkan dalam empat kelompok kebijakan pemeriksaan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Diagram Kebijakan Pemeriksaan



1. Menyempurnakan aturan pemeriksaan pajak

Aturan pemeriksaan pajak yang komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek pemeriksaan baik tata cara pemeriksaan, pemeriksa pajak dan organisasi pemeriksa serta unsur-unsur lainnya mutlak diperlukan. Pada dasarnya, perangkat regulasi yang dibutuhkan tersebut sudah tersedia, sehingga pada tahun 2007 berbagai kebijakan yang diterbitkan lebih merupakan penyempurnaan atas kebijakan yang telah berlaku sebelumnya serta pembenahan atas proses administratifnya. Disamping itu, diterbitkannya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang baru yang akan diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2008, membawa beberapa perubahan yang sangat signifikan terkait dengan pemeriksaan pajak. Dengan demikian untuk menindaklanjuti perubahan tersebut, pada tahun 2007 juga telah diselesaikan penyusunan kebijakan mengenai tata cara pemeriksaan yang telah disesuaikan dengan ketentuan baru.

2. Perencanaan pemeriksaan nasional

Rencana pemeriksaan nasional tahun 2007 disusun dengan maksud untuk meningkatkan efektifitas pemeriksaan serta menyelaraskan dengan program reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung di DJP. Secara eksplisit disebutkan bahwa pemeriksaan tahun 2007 diarahkan pada pemeriksaan yang berbasis risiko (*risk based audit*). Dengan pemeriksaan berbasis analisis risiko, sumber daya yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal dan efektif. Rencana pemeriksaan nasional tahun 2007 disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Fokus pemeriksaan yaitu penentuan Wajib Pajak, baik WP Badan ataupun orang pribadi yang akan menjadi fokus pemeriksaan tahun 2007. Salah satu indikator yang digunakan misalnya frekuensi pemeriksaan, dimana pemeriksaan untuk WP Badan difokuskan pada Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa dalam lima tahun terakhir.

- b. Target pemeriksaan merupakan jumlah pemeriksaan yang harus diselesaikan oleh setiap unit pemeriksa pajak. Target pemeriksaan ini selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja setiap unit pelaksana pemeriksaan pajak.
- c. Prioritas audit dalam tahun 2007 adalah Pemeriksaan Rutin – Restitusi, Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Kriteria Seleksi dan Pemeriksaan Rutin Lainnya.
- d. Lingkup audit dalam tahun 2007 adalah Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan.
- e. Analisis risiko; pemeriksaan diarahkan pada wajib pajak yang kurang atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pemeriksaan berbasis risiko ini, *deterrent effect* atau *preventive effect* dapat dimaksimalkan sehingga pada gilirannya pemeriksaan juga dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap penerimaan pajak nasional.
- f. Tunggakan pemeriksaan; pemeriksaan direncanakan dengan memperhitungkan saldo pemeriksaan pajak yang belum diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Performance Measurement

Untuk menjamin bahwa pemeriksaan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana pemeriksaan pajak nasional, evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan baik untuk tataran individu pemeriksa pajak ataupun untuk tataran unit pelaksana pemeriksaan pajak senantiasa dilakukan. Proses evaluasi dan pembinaan dimulai secara berjenjang dari unit Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJP.

4. Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP)

SIMPP merupakan sistem informasi yang dirancang untuk melakukan pengelolaan kegiatan pemeriksaan pajak sehingga akan menciptakan tertib administrasi pemeriksaan. SIMPP berfungsi dalam pengendalian tiga aspek yang terkait dengan pemeriksaan pajak, yaitu:

- a. Monitoring terhadap penugasan pemeriksaan;
- b. Monitoring pelaksanaan pemeriksaan;
- c. Monitoring kinerja tim pemeriksa.

SIMPP yang memanfaatkan jaringan komputer secara online antara Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) dengan Kantor Pusat DJP mulai diimplementasikan sejak tahun 2005. Sepanjang tahun 2007 telah dirintis upaya penggabungan sistem tersebut ke dalam sistem lain yang lebih luas yaitu Sistem Informasi DJP (SIDJP) yang mencakup beberapa kegiatan diantaranya pendokumentasian dan penulisan program dan inventarisasi penambahan *features*. Penggabungan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan beberapa sistem informasi yang dimiliki oleh DJP.

5. Kerjasama Pemeriksaan

Dalam tahun 2007 DJP terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi lainnya dalam melakukan pemeriksaan pajak, diantaranya:

- a. Pemeriksaan oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN).
Pemeriksaan oleh TOPN dilaksanakan dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya-upaya dalam rangka pengamanan penerimaan negara khususnya

di bidang perpajakan, yang pada tahun 2007 diarahkan kepada beberapa kelompok usaha terpilih. Pemeriksaan dilaksanakan oleh tenaga pemeriksa di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditunjuk sebagai tenaga ahli oleh Direktur Jenderal Pajak dan diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan.

- b. Pemeriksaan bersama DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pemeriksaan bersama ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan hasil pemeriksaan dari perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor yang diduga melakukan penyelundupan dan/atau pemalsuan cukai.

6. Modul Pemeriksaan

Sebagai alat bantu bagi pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugasnya, sepanjang tahun 2007 DJP telah menerbitkan modul pemeriksaan pajak untuk beberapa sektor tertentu dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai proses bisnis dari sektor usaha dimaksud. Dengan adanya modul ini pemeriksaan diharapkan bisa berjalan dengan lebih efektif mengingat modul ini juga memberikan panduan tentang berbagai hal yang perlu dilaksanakan oleh pemeriksa baik dalam tahapan persiapan dan perencanaan pemeriksaan maupun dalam tahapan pelaksanaan pemeriksaan termasuk teknik pemeriksaan yang dapat dilakukan. Disamping itu berbagai modul pemeriksaan lainnya juga sedang dipersiapkan untuk diterbitkan pada tahun 2008, termasuk modul-modul pemeriksaan yang bersifat khusus seperti untuk *transfer pricing*, transaksi grup dan sebagainya.

7. Penyediaan Database dan Audit Software

Pada akhir tahun 2007 DJP telah melakukan kerjasama dengan pihak penyedia *database* independen untuk menyediakan *database* yang dapat digunakan dalam membantu proses seleksi Wajib Pajak yang akan diperiksa, sebagai wujud dari implementasi pemeriksaan berbasis risiko, serta dapat dimanfaatkan juga dalam pelaksanaan pemeriksaan khususnya dalam melakukan analisis perbandingan dengan Wajib Pajak sejenis.

Disamping itu, pada tahun 2007, DJP juga membeli 8 (delapan) *software* pemeriksaan baru sebagai upaya untuk lebih mengoptimalkan pemeriksaan berbasis komputer, sehingga pada akhirnya proses pemeriksaan Wajib Pajak (khususnya yang mempunyai *database* besar) dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. *Software-software* tersebut kemudian telah diserahkan kepada beberapa kantor pelayanan pajak di Jakarta.

8. Reorganisasi

Proses reorganisasi unit pemeriksa pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program modernisasi DJP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip segmentasi Wajib Pajak serta debirokratisasi pelayanan melalui penerapan struktur organisasi berdasarkan fungsi telah menjadikan unit pemeriksa mengalami perubahan sehingga kebutuhan tenaga pejabat fungsional pemeriksa pajak dan tata cara pemeriksaan mengalami perubahan.

Dalam struktur organisasi modern, fungsi Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dilebur ke dalam Kantor Pelayanan Pajak dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib pajak serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemeriksaan. Dalam tingkatan kantor pusat DJP, Direktorat

Pemeriksaan dan Penagihan yang bertanggung jawab atas perencanaan dan penagihan serta evaluasi atas pemeriksaan dan penagihan yang dilakukan oleh unit juga direstrukturisasi.

Proses reorganisasi di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang dilakukan tidak hanya meleburkan struktur lama dan kemudian menggabungkannya berdasarkan fungsinya di dalam struktur yang baru, tetapi juga membentuk beberapa unit baru, misalnya unit pemeriksaan minyak dan gas bumi, pemeriksaan grup dan pemeriksaan *transfer pricing* yang keseluruhannya tergabung dalam Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus. Pembentukan unit baru ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat dan mengefisienkan fungsi pemeriksaan khususnya terkait dengan transaksi yang bersifat spesifik dan memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Unit *transfer pricing*, misalnya, merupakan unit yang dibentuk sebagai upaya untuk lebih mempertajam upaya-upaya DJP dalam menangani Wajib Pajak yang ditengarai telah melakukan penyalahgunaan transaksi *transfer pricing* sehingga Indonesia tidak mendapatkan haknya dengan adil dan benar.

9. Training dan Technical Assistance

Sepanjang tahun 2007, berbagai *training* dan *workshop* telah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pemeriksaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari reformasi Manajemen SDM DJP. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan kapasitas internal DJP, DJP juga mendapat berbagai bantuan teknis khususnya terkait dengan pemeriksaan yang diberikan oleh berbagai lembaga donor internasional (seperti IMF, *World Bank*) ataupun dari otoritas pajak negara lain (seperti *Swedish Tax Administration*, *Australian Tax Office*, dan *Internal Revenue Service*). Ruang lingkup bantuan teknis ini sangat bervariasi, diantaranya mencakup topik: perencanaan pemeriksaan, manajemen risiko, audit berbasis komputer, *transfer pricing*, pertambahan dan lain-lain. Bantuan teknis ini akan terus berlangsung pada tahun 2008. Di samping itu secara periodik diadakan pertemuan dengan para pemeriksa pajak yang telah mendapatkan pelatihan tersebut guna membahas masalah terkini mengenai pemeriksaan.

Untuk meningkatkan kuantitas pemeriksa maka Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan bekerjasama dengan Bagian Kepegawaian telah mengadakan pelatihan diklat dasar fungsional pemeriksa pajak dan telah dihasilkan 2.973 pegawai yang siap untuk ditempatkan sebagai pejabat fungsional pemeriksa pajak di KPP Pratama dan KPP Madya.

Melalui reformasi dalam bidang pemeriksaan pajak, dilihat dari jumlah penugasan pemeriksaan (SP3) yang dapat diselesaikan, terlihat kinerja yang cukup menggembirakan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel Kinerja Pemeriksaan

No.	Uraian	2006	2007	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Saldo SP3 Awal Tahun	15.305	39.460	24.155
2	Penambahan Penugasan	61.457	45.010	(17.071)
3	Jumlah Penugasan	77.386	84.470	7.084
4	SP3 Selesai	37.926	68.017	30.091
5	Saldo SP3 Akhir Tahun	39.460	17.373	(23.007)

Sumber: SIMPP

B. PENYIDIKAN

Sistem pemungutan pajak di Indonesia meletakkan tanggung jawab pemenuhan kewajiban perpajakan kepada para Wajib Pajak. Oleh karenanya, DJP berkewajiban untuk melaksanakan salah-satu fungsinya, yaitu fungsi pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Terdapat dua jenis klasifikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan:

1. pelanggaran yang bersifat administratif; dan
2. perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan.


Pelanggaran yang bersifat administratif akan dikenakan sanksi berupa pelunasan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administratif (bunga atau denda). Perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan akan dituntut di pengadilan.

Pengungkapan dan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan oleh para petugas intelijen dan penyidik yang bernaung di bawah Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Direktorat tersebut dibentuk dengan tugas menyusun kebijakan, melakukan bimbingan, melaksanakan serta melakukan evaluasi di bidang intelijen dan penyidikan pajak.

Sepanjang tahun 2007 telah dilakukan berbagai kegiatan terkait dengan penyidikan sebagai berikut:

1. Pembangunan basis data intelijen perpajakan
Pembangunan basis data intelijen dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan penegakan hukum di bidang perpajakan. Tujuan pembangunan basis data adalah menciptakan suatu organisasi pembelajar dan organisasi yang berbagai.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Di tahun 2007 Direktorat Intelijen dan Penyidikan telah merekrut dan mendidik 100 petugas intelijen perpajakan baru. Para petugas intelijen perpajakan ini nantinya akan mendukung berbagai pekerjaan penyelidikan dan analisis terkait dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.
Dalam rangka mengembangkan kapasitas dan wawasan petugas intelijen perpajakan dan penyidik, Direktorat Intelijen dan Penyidikan telah mengirim para petugas intelijen dan penyidik untuk mengikuti berbagai pelatihan dan seminar yang diselenggarakan baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa bidang pelatihan dan seminar yang diikuti adalah bidang pajak, intelijen, keuangan, dan teknologi informasi.
3. Kegiatan Intelijen Perpajakan
Tahun 2007 adalah tahun pertama dimana unit intelijen DJP melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi kegiatan operasi terbuka dan tertutup. Selama tahun 2007 unit intelijen di Direktorat Intelijen dan Penyidikan menangani 52 kasus yang melibatkan 144 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Dari 52 kasus tersebut, sebanyak 30 kasus yang melibatkan 104 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan telah diselesaikan.


Kegiatan Intelijen Perpajakan



Dalam rangka membina kerjasama intelijen dengan komunitas intelijen Indonesia, telah dilakukan pemberitahuan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) tentang telah berdirinya Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Sebagai realisasi dari pemberitahuan tersebut, BIN telah mengundang Direktorat Intelijen dan Penyidikan untuk mengikuti pertemuan *Intelligence Community* secara teratur.

4. Analisis atas Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan
Semua informasi yang berasal dari internal dan masyarakat yang terkait dengan pengungkapan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dianalisis lebih lanjut di Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Informasi yang telah ditindaklanjuti selama tahun 2007 berjumlah 145 Wajib Pajak.
5. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Dari total 1.217 Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP), telah diselesaikan sejumlah 356 pemeriksaan bukti permulaan dengan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Ditingkatkan ke penyidikan sebanyak 99 pemeriksaan bukti permulaan dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,025 Trilyun.
 - b. Ditindaklanjuti dengan Pembetulan SPT sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) sebanyak 16 pemeriksaan bukti permulaan dengan nilai sebesar Rp 1,428 Milyar.
 - c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebanyak 93 pemeriksaan bukti permulaan dengan nilai sebesar Rp 124,074 Milyar.
 - d. Sebanyak 148 SPPBP hasilnya sumir.
6. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Selama tahun 2007 penyidikan telah dilaksanakan terhadap 21 Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Penyidikan Tahun 2007



Total potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana di bidang perpajakan pada tahun 2007 berjumlah Rp 2.520.133.834.436.

C. PENAGIHAN

Tolok ukur sistem pajak apapun pada akhirnya akan dinilai dari besar kecilnya pemasukan uang pajak ke Kas Negara, baik yang dibayarkan secara sukarela (*voluntary compliance*) oleh Wajib Pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak salah satunya melalui tindakan penagihan pajak. Peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak diperlukan mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak kumulatif dewasa ini. Untuk mendukung pelaksanaan penagihan pajak yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pengurangan/pencairan tunggakan pajak maka diperlukan *database* piutang pajak yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kebijakan penagihan pajak tahun 2007 dititikberatkan pada perbaikan dan penyempurnaan sistem administrasi dan strategi penagihan pajak yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Aturan Penagihan Pajak
Berbagai peraturan dan kebijakan yang diterbitkan selama tahun 2007 pada hakekatnya merupakan penyempurnaan atas peraturan dan kebijakan yang telah berlaku sebelumnya. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan penagihan pajak dan lebih memberikan rasa keadilan pada Penanggung Pajak. Aturan/kebijakan tersebut antara lain menyangkut: pemblokiran, administrasi untuk Wajib Pajak dan lain-lain.
Selain itu, penerbitan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2008 membawa perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan penagihan pajak. Untuk menindaklanjuti perubahan tersebut, pada tahun 2007 telah dilakukan penyusunan beberapa peraturan baru mengenai tata cara penagihan yang telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang baru tersebut.
2. Validasi Data Tunggakan Pajak
Validasi data tunggakan pajak dilakukan dengan mencocokkan data tunggakan pajak minimal dari tahun 2004 s.d. 2007 dengan cara merekam seluruh data tunggakan untuk tahun 2004 s.d. 2007 ke dalam program Sistem Manajemen dan Informasi Penagihan (SIMIAP) yang disediakan oleh Sub Direktorat Penagihan, kemudian membandingkannya dengan data pada sistem informasi yang ada (SIP/SIDJP/SAPT). Proses validasi ini meliputi keseluruhan ketentuan pajak yang terbit sampai dengan tahun 2007.
Di masa yang akan datang sistem ini akan dikembangkan menjadi satu kesatuan dengan sistem yang sudah ada (SIDJP) sehingga diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan analisis data tunggakan dan validasi data tunggakan pajak secara nasional.
3. Fokus dan Strategi Penagihan
Untuk menentukan fokus dan strategi penagihan yang efektif, terlebih dahulu telah dilakukan *mapping* terhadap tunggakan pajak secara nasional, yang antara lain meliputi: sebaran wilayah, klasifikasi usaha Wajib Pajak/Penangguhan Pajak dan klasifikasi berdasarkan sektor atau buku ketetapan untuk PBB, serta kriteria (kolektibilitas) tunggakan.
Berdasarkan hasil *mapping* tersebut, kegiatan penagihan pada tahun 2007 utamanya difokuskan: pada wilayah Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, dengan

memiliki tingkat (kollektivitas): lancar, kurang lancar, dan perhatian khusus.

Adapun strategi penagihan yang diterapkan selama tahun 2007 sebagai berikut:

a. Pemblokiran

Memprioritaskan penyitaan aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak berupa aset moneter seperti deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, obligasi, saham dan surat berharga lainnya, termasuk piutang atau tagihan.

Tindakan pemblokiran terhadap rekening Wajib Pajak yang merupakan harta wajib pajak yang tersimpan di bank juga merupakan tindakan yang sangat efektif untuk mencairkan tunggakan pajak. Untuk tahun 2008 dan seterusnya tindakan pemblokiran rekening bank menjadi tindakan represif yang diharapkan untuk ditingkatkan pelaksanaannya.


b. Pencegahan

Tindakan pencegahan, sebagaimana tindakan pemblokiran, dilaksanakan setelah tindakan penagihan secara persuasif melalui himbauan dan sebagainya tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Tindakan pencegahan ini diharapkan dapat memberikan *deterrent effect* bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak khususnya bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang berdomisili di luar negeri atau Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam negeri namun memiliki potensi untuk bepergian ke luar negeri agar melunasi seluruh utang pajaknya. Walaupun tindakan ini sangat strategis untuk dilaksanakan, namun pelaksanaannya harus lebih selektif dan berhati-hati karena sesuai Pasal 23 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, secara eksplisit dinyatakan bahwa terhadap tindakan ini dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

4. Penerbitan ST, SP, SPMP dan Lelang

Kegiatan penagihan berupa penerbitan Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan Pelaksanaan Lelang merupakan suatu rangkaian proses kegiatan penagihan yang harus dijaga ketertiban administrasinya dan konsistensinya dalam pelaksanaannya sehingga target pencairan tunggakan dapat terealisasi.

Jumlah ST, SP, dan SPMP tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Sedangkan Pelaksanaan Lelang di tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 32,81% apabila dibandingkan tahun 2006, yakni 85 kali lelang di tahun 2007 dan 56 kali lelang di tahun 2006

5. Penagihan PBB dan BPHTB

Strategi kegiatan penagihan PBB dan BPHTB adalah sebagai berikut:

a. Penagihan PBB :

- Sebelum SPPT tahun berjalan jatuh tempo, tindakan penagihan difokuskan untuk tunggakan pajak atas ketetapan tahun-tahun sebelumnya;
- Setelah SPPT tahun berjalan jatuh tempo, tindakan penagihan difokuskan pada tunggakan atas ketetapan tahun berjalan. Namun demikian, atas ketetapan tahun-tahun sebelumnya tetap dilakukan tindakan penagihan.

b. Penagihan BPHTB dilakukan sepanjang tahun berjalan.

6. Capaian Kegiatan Pemblokiran dan Pencegahan

Saldo akhir tunggakan pajak 2007 per 12 Maret 2008 adalah sebesar Rp 24,58 triliun dan US\$ 304,23 juta. Besarnya angka tunggakan dalam Rupiah pada tahun 2007 ini lebih kecil apabila dibandingkan tunggakan akhir 2006, sedangkan tunggakan dalam bentuk US\$ lebih besar tahun 2007 dibandingkan tahun 2006. Sementara itu untuk tunggakan PBB pada tahun 2007 dapat direalisasikan pencairan sebesar Rp 802,813 miliar, sedangkan BPHTB berhasil dicairkan sebesar Rp 95,267 miliar. Saldo tunggakan PBB per Desember 2007 adalah Rp 4,238 triliun dan BPHTB adalah sebesar Rp 219,09 miliar.

Selama 2007 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 831 Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Jumlah ini meningkat sebesar 313,43% dari tahun 2006 yang melakukan pemblokiran rekening 201 Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Untuk pencegahan, sepanjang tahun 2007 telah dilakukan tindakan pencegahan bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak ke luar negeri sebanyak 106 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang terdiri dari 65 pencegahan yang pertama dan 41 perpanjangan pencegahan. Jumlah tindakan pencegahan di tahun 2007 mengalami penurunan apabila dibandingkan tindakan pencegahan yang dilakukan di tahun 2006 yaitu sebanyak 156 pencegahan.

7. Kerjasama Penagihan

Kantor Wilayah DJP/KPP/KPPBB meningkatkan koordinasi regional/lokal dengan instansi terkait untuk kelancaran kegiatan penagihan berdasarkan prinsip kebersamaan tugas sebagaimana yang telah disepakati pada MoU antara Dirjen Pajak dengan Kepala POLRI/Menteri Kehakiman dan HAM /Gubernur/Walikota/Bupati serta kerja sama dengan pihak bank sesuai dengan surat Gubernur Bank Indonesia No. 7/10/GBI/DHk tanggal 16 Maret 2005.

8. Reorganisasi

Sebagai konsekuensi logis program modernisasi DJP yang salah satu wujudnya melalui peleburan KP PBB ke dalam KPP, perubahan mendasar fungsi penagihan pajak pada seksi penagihan KPP, selain mencakup operasional tindakan penagihan atas jenis pajak PPh, PPN dan PPnBM, juga PBB dan BPHTB. Untuk tingkat Kantor Pusat DJP, Sub Direktorat Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang bertanggung jawab atas perencanaan (kebijakan) penagihan serta evaluasi atas penagihan yang dilakukan oleh unit juga direstrukturisasi. Reorganisasi Sub Direktorat Penagihan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan mutu penagihan.

PARTISIPASI DALAM FORA INTERNASIONAL

FORUM	TEMPAT PENYELENGGARAAN	DISKUSI
The 37th Meeting of SGATAR1)	Cebu, Filipina	<ul style="list-style-type: none"> Benchmarking and industry profiling, Initiatives adopted to manage security and auditability of e-Documents/e-Transactions in tax administration Legal and practical issues related to tax fraud.
The 4th ATAIC2) Technical Conference	Kuwait City, Kuwait	<ul style="list-style-type: none"> The use of Information Technology to improve the efficiency of Tax Authority. Taxation of Islamic Financial Instruments.
OECD Global Forum on Taxation: the 12th Annual Meeting on Tax Treaties	Paris, Perancis	<ul style="list-style-type: none"> Comparative approaches, system design, administration and policy issues from a broader perspective. The practical considerations and procedures required to manage and conduct mutual agreement case resolution in light of the OECD's recently completed work on arbitration and the mutual agreement procedure. The practical application of systems and procedures for the taxation of dividends, interest, royalties and capital gains. The taxation of services derived by non-residents. The operational aspects of Article 27 Assistance in the Collection of Taxes.

1) SGATAR: Study Group on Asian Tax Administration and Research)
 2) ATAIC : Association of Tax Administration of Islamic Countries)

Dalam forum kerjasama internasional, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan *the 5th ATAIC Technical Conference* pada tahun 2008 dan *the 39th Meeting of SGATAR* pada tahun 2009.

Meskipun Indonesia bukan negara anggota OECD, namun Indonesia memperoleh perhatian khusus dengan dilibatkan dalam berbagai pelatihan dan workshop terkait dengan isu di bidang perpajakan internasional. Pelatihan dan workshop memberikan manfaat yang besar dalam pengembangan kemampuan dan keahlian pegawai DJP dalam menghadapi era globalisasi.

PELATIHAN DAN WORKSHOP OECD	
TOPIK	TEMPAT PENYELENGGARAAN
Taxation of Financial Instruments	Seoul, Korea
Tax Incentives	Istanbul, Turki
Seminar on Tax Treaty Issues	Seoul, Korea
Taxation of non Resident	Vienna, Austria
Tax Treaty Negotiations Workshop	Vienna, Austria
Income Tax Workshop	Budapest, Hongaria
Auditing of Multinational Enterprises	Seoul, Korea
Transfer Pricing	Seoul, Korea
Auditing of Small Medium Enterprises	Istanbul, Turki

Dalam menjalin kerja sama di bidang perpajakan dengan negara-negara lain, DJP menerima kunjungan administrasi perpajakan dari beberapa negara yang ingin mendalami praktik dan administrasi perpajakan di Indonesia. Pengalamannya dalam membangun sistem perpajakan dan dalam mereformasi administrasi perpajakan telah menarik perhatian negara lain.

KUNJUNGAN ADMINISTRASI PAJAK NEGARA LAIN

NEGARA	INSTITUSI	TOPIK
Vietnam	Tax Policy Department, Ministry of Finance	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
Republik Rakyat China	State Administration of Taxation	Sistem Informasi Perpajakan
Malaysia	Royal Custom and the Tax Review Panel, Ministry of Finance	Administrasi PPN dan PPNBM di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus.

JARINGAN P3B INDONESIA

NO.	NEGARA	BERLAKU EFEKTIF	NO.	NEGARA EFEKTIF	BERLAKU
1	Algeria	1 Januari 2001	29	New Zealand	1 Januari 1989
2	Australia	1 Juli 1993	30	Norway	1 Januari 1991
3	Austria	1 Januari 1989	31	Pakistan	1 Januari 1991
4	Bangladesh	1 Januari 2007	32	Philippines, The	1 Januari 1983
5	Belgium	1 Januari 1975	33	Poland	1 Januari 1994
	- Hasil Renegosiasi	1 Januari 2002	34	Qatar	1 Januari 2008
6	Brunei Darussalam	1 Januari 2003	35	Romania	1 Januari 2000
7	Bulgaria	1 Januari 1993	36	Russia	1 Januari 2003
8	Canada	1 Januari 1980	37	Saudi Arabia	1 Januari 1989
	- Hasil Renegosiasi	1 Januari 1999	38	Seychelles	1 Januari 2001
9	Czech	1 Januari 1997	39	Singapore	1 Januari 1992
10	China	1 Januari 2004	40	Slovak	1 Januari 2002
11	Denmark	1 Januari 1987	41	South Africa	1 Januari 1999
12	Egypt	1 Januari 2003	42	Spain	1 Januari 2000
13	Finland	1 Januari 1990	43	Sri Lanka	1 Januari 1995
14	France	1 Januari 1981	44	Sudan	1 Januari 2001
15	Germany	1 Januari 1992	45	Sweden	1 Januari 1990
16	Hungary	1 Januari 1994	46	Switzerland	1 Januari 1990
17	India	1 Januari 1988	47	Syria	1 Januari 1999
18	Italy	1 Januari 1996	48	Taiwan	1 Januari 1996
19	Japan	1 Januari 1983	49	Thailand	1 Januari 1983
20	Jordan	1 Januari 1999		- Hasil Renegosiasi	1 Januari 2004
21	Korea, Republic of (Korea Selatan)	1 Januari 1990	50	Tunisia	1 Januari 1994
22	Korea, Democratic People's Republic of (Korea Utara)	1 Januari 2005	51	Turkey	1 Januari 2001
23	Kuwait	1 Januari 1999	52	United Arab Emirates	1 Januari 2000
24	Luxembourg	1 Januari 1995	53	Ukraine	1 Januari 1999
25	Malaysia Mauritius 1)	1 Januari 1987	54	United Kingdom	1 Januari 1976
		1 Januari 1999		- Hasil Renegosiasi	1 Januari 1995
26	Mexico	1 Januari 2005	55	United States	1 Februari 1991
27	Mongolia	1 Januari 2001		- Hasil Renegosiasi	1 Februari 1997
28	Netherlands	1 Januari 1971	56	Uzbekistan	1 Januari 1999
	- Hasil Renegosiasi I	1 Juni 1994	57	Venezuela	1 Januari 2001
	- Hasil Renegosiasi II	1 Januari 2004	58	Vietnam	1 Januari 2000

Catatan:
 1) Diterminasi. Sejak 1 Januari 2005 tidak berlaku lagi.

[Catatan: tabel untuk lampiran]

D. KEGIATAN NEGARA/LEMBAGA DONOR PADA DJP TAHUN 2007

Dalam rangka mendukung program modernisasi administrasi perpajakan, DJP mengadakan kerjasama dengan beberapa negara dan lembaga donor internasional. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut meliputi: technical assistance dan capacity building (training, seminar, workshop, comparative study).

1. INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)

Selama tahun 2007, IMF memberikan asistensi pada DJP dalam hal-hal di antaranya:

- a. Asistensi dalam rangka perumusan Rencana Strategis DJP;
- b. Asistensi berupa perumusan rencana/bahan masukan dalam rangka peluncuran KPP Pratama di seluruh Jakarta dan Jawa-Bali selama tahun 2007;
- c. *Hands-on training* untuk prosedur restitusi PPN;
- d. *Review* atas *national audit planning* tahun 2007 dan asistensi dalam rangka finalisasi *audit planning* tahun 2008.

Untuk memperlancar koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, IMF menempatkan seorang Resident Advisor di DJP.

2. WORLD BANK

Mulai bulan Oktober 2007, Bank Dunia menyediakan *full-time Resident Advisor* dan beberapa *short-term consultant* untuk melakukan asistensi pada DJP dalam rangka proses scoping – mengidentifikasi *critical areas* bagi tahap lanjutan dari modernisasi yang difokuskan pada tiga area utama yaitu: Proses Bisnis, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Manajemen SDM. Rencananya program dimaksud disebut **PINTAR (Project for Indonesian Tax Administration Reform)** yang akan dimulai pada 1 Januari 2009 selama 48 bulan dengan pendanaan dari Bank Dunia.

Untuk program yang bersifat *quick-wins*, asistensi diberikan salah satunya dalam rangka penyempurnaan administrasi PPN, khususnya area pemeriksaan PPN dan prosedur restitusi. Program lainnya yang bersifat *quick-wins* juga dilakukan dalam pelaksanaan strategi *data clean up*. Program ini akan mendukung *systemic clean up* atas *Registration Database* dan *Master File*.

3. AusAID – Technical Assistance and Management Facility (TAMF)

Selama tahun 2007, beberapa kegiatan asistensi dilakukan oleh AusAID – TAMF di antaranya:

- *Training Needs Analysis* (TNA) beserta penyusunan *Action Plan*-nya dan tahap awal pelaksanaan *Action Plan* dimaksud.
- *Job Analysis* dan perumusan *Job Description* untuk seluruh jabatan di DJP. Pada tahun 2007 ini juga dimulai tahap awal penyusunan *Key Performance Indicators* (KPI) untuk jabatan pada beberapa unit yang dijadikan sampel.
- Penyiapan implementasi dan *launching pilot project Non Filer Activation Center (NFAC)* pada bulan Agustus 2007.
- Penyusunan modul tahap awal dalam program *e-learning*.
- Pengujian *debt management system*.

- Training di bidang *Court Communication Skill*.
- *Comparative study* dalam bidang *Human Resource Management, Call Center, Communications* dan *Business Process*.

4. SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY (SIDA)/SWEDISH TAX AGENCY (STA)

Pada bulan November 2007, STA melaksanakan asistensi jangka pendek pada area *Implementation of Computer Assisted Audit*.

Tindak lanjut asistensi pada tahun 2008 juga akan meliputi *area cash economy, audit procedures*, serta *audit planning* dan *risk assessment* untuk Kantor Wilayah.

5. US TREASURY

Asistensi US Treasury sepanjang tahun 2007 terutama dilakukan pada *Data Processing Center (DPC) Project*, khususnya untuk penyelesaian *business model*, formulasi *Standard Operating Procedures*, pelaksanaan *initial simulation VAT processing system*, *training* terhadap para pegawai, modifikasi *layout* ruangan di lokasi DPC, dan hal terkait lainnya.

6. Government Partnership Fund (GPF) – Australian Taxation Office (ATO)

Dalam rangka kerjasama bilateral antara ATO dengan DJP, telah dilakukan identifikasi kegiatan pada berbagai area untuk dilaksanakan pada tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut:

- **Electronic Tax Administration initiatives** pada bulan April-Mei dan Juli 2007 berupa *review* dan persiapan program *secondment* dalam rangka asistensi pada proses bisnis dan sistem khususnya registrasi WP dan *lodgement*.
- **Review and improvement of taxpayer charter** pada bulan Mei 2007, dengan kegiatan: pelaksanaan *review* atas *Bill of Rights* yang dimiliki DJP, pembahasan dengan pihak terkait di DJP, dan formulasi masukan bagi penyempurnaan.
- **Large Taxpayer Risk Management workshop** pada bulan Juni 2007, yang membahas salah satu aspek dari model kepatuhan pada ATO.
- **Transfer Pricing workshop** pada bulan Juli 2007, membahas kebijakan dan prosedur *transfer pricing* yang diterapkan di ATO, *OECD guidelines, rulings, risk assessment* dan *audit methods* terkait dengan *transfer pricing*, dengan fokus kasus pada WP Besar.
- Selain hal-hal tersebut, ATO juga menyelenggarakan *workshop* di bidang *Oil and Gas Industry*, termasuk *mining rights, royalties* dan *audit program*. Di samping itu, asistensi GPF-ATO juga terlaksana pada bidang *Provision of Advice (Rulings Program)* berupa pemahaman atas kebijakan dan prosedur dari *rulings program* di ATO. Asistensi ini akan dilanjutkan pada tahun 2008.

7. Japan International Cooperation Agency (JICA)

Pada tahun 2007, JICA melakukan asistensi secara reguler dengan fokus pada 3 bidang utama yaitu: manajemen SDM, *tax accountant/consultant system*, dan *public relations*.

Comparative study ke Jepang beberapa kali dilakukan, khususnya dalam area pengembangan manajemen SDM, *training capacity* dan *internal compliance/investigation*.

Lampiran 2 Sumber Daya Manusia

A. Penambahan Pegawai	
Tingkat Pendidikan	Jumlah
Diploma I Perpajakan	561
Diploma III Perpajakan	200
Diploma III PBB	248
Diploma III Akuntansi	56
Total	1,065

B. Pegawai Berdasarkan Eselon dan Fungsi		
Eselon	Jumlah	Fungsi
I	1	Direktur Jenderal
II	46	Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Kepala Kanwil
III	615	Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala KPP, Kepala Karikpa, Kepala KPPBB
IV	4,037	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala KP4
V	5,253	Kordinator Pelaksana
---	21,277	Pelaksana
Total	31,229	

C. Pegawai Berdasarkan Golongan	
Golongan	Jumlah
Ia	-
Ib	-
Ic	19
Id	43
IIa	5,079
IIb	1,559
IIc	4,722
IId	3,246
IIIa	4,516
IIIb	6,010
IIIc	2,984
IIId	2,179
IVa	586
IVb	234
IVc	34
IVd	18
Total	31,229

D. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sekolah Dasar	356
Sekolah Lanjutan Pertama	481
Sekolah Lanjutan Atas	7,311
Diploma I	5,547
Diploma III	7,025
Diploma IV / Sarjana (S-1)	8,072
Master (S-2)	2,415
Doktor (S-3)	22
Total	31,229

E. Pelatihan Pegawai	
Jenis Pelatihan	Jumlah
Diklat SAM	3,876
Diklat Matrikulasi PBB Eselon III	136
Diklat AR	318
Diklat PK	48
DTSS Juru Sita Pajak	56
DTSS Penyuluh Pajak	60
DTSS OC Khusus	108
DTSS Survey dan Pemetaan	53
DF Ketrampilan Dasar Pemeriksa Pajak	3226
DF Ketrampilan Asisten Penilai PBB II	25
DF Keahlian Dasar Penilai PBB	15
Diklat Fungsional Dasar Penilai PBB	136
Diklat Ujian Dinas Tk.I	747
UPKP II	2
UPKP IV	10
UPKP V	558
UPKP VI	39
DTU TOEFL	14
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	1454
DTSD Pajak I (Umum)	150
DTSD Pajak I (eks STAN)	200
DTSD Pajak II (Reguler)	161
Total	11,392

Lampiran 3 Kinerja Penerimaan Perpajakan

A. Rasio Perpajakan

Tahun	Rasio Perpajakan berdasarkan PDB Tahun Dasar 1993	"Rasio Berdasarkan PDB Tahun Dasar 2000"	Perpajakan
		DJP	
2000		6.24%	9.16%
2001	12.38%	8.04%	11.02%
2002	12.67%	8.37%	11.07%
2003	13.21%	8.90%	11.60%
2004	13.43%	9.32%	12.12%
2005	13.69%	9.46%	12.46%
2006	13.47%	9.43%	12.26%
2007	14.21%	9.66%	12.43%

B. Rasio Biaya Pemungutan Pajak

Tahun	"Biaya Rutin (miliar Rp)"	"Penerimaan (miliar Rp)"	Rasio
2000	334.1	97,484.8	0.34%
2001	516.8	158,579.8	0.33%
2002	1,031.3	176,323.5	0.58%
2003	930.4	204,656.7	0.45%
2004	1,082.5	238,983.4	0.45%
2005	1,312.9	298,338.9	0.44%
2006	1,431.6	358,049.5	0.40%
2007	2,413.0	426,225.2	0.57%

Tahun	Rasio
2000	0.34%
2001	0.33%
2002	0.58%
2003	0.45%
2004	0.45%
2005	0.44%
2006	0.40%
2007	0.57%

Lampiran 4 Peranan Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Dalam Negeri

Peranan Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Dalam Negeri

Tahun	"Penerimaan Pajak DJP"	"Penerimaan Dalam Negeri"	"Peran DJP"
2000	97,597.6	205,334.5	47.5%
2001	158,579.8	300,599.5	52.8%
2002	176,323.5	298,527.5	59.1%
2003	204,656.7	340,928.3	60.0%
2004	238,983.5	403,100.0	59.3%
2005	298,338.9	493,920.0	60.4%
2006	358,049.5	636,150.0	56.3%
2007	426,225.2	704,840.0	60.5%

Lampiran 5 Penerimaan Pajak

Tahun	PPh *)	PPN	PBB **)	PL	Jumlah
2000	57,073.0	35,231.8	4,456.1	836.7	97,597.6
2001	94,576.0	55,957.0	6,662.9	1,383.9	158,579.8
2002	101,873.5	65,153.0	7,827.7	1,469.3	176,323.5
2003	115,015.6	77,081.5	10,905.3	1,654.3	204,656.7
2004	134,903.8	87,567.3	14,680.0	1,832.3	238,983.4
2005	175,379.7	101,295.2	19,613.8	2,050.2	298,338.9
2006	208,834.0	123,032.6	23,895.6	2,287.4	358,049.5
2007	238,740.0	155,187.2	29,554.8	2,743.3	426,225.2

Catatan: *) Termasuk PPh Migas

**) Termasuk BPHTB

Tahun	PPh	PPN	PBB	PL
2000	57,073.0	35,231.8	4,456.1	836.7
2001	94,576.0	55,957.0	6,662.9	1,383.9
2002	101,873.5	65,153.0	7,827.7	1,469.3
2003	115,015.6	77,081.5	10,905.3	1,654.3
2004	134,903.8	87,567.3	14,680.0	1,832.3
2005	175,379.7	101,295.2	19,613.8	2,050.2
2006	208,834.0	123,032.6	23,895.6	2,287.4
2007	238,740.0	155,187.2	29,554.8	2,743.3

Lampiran 6 Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun 2000 - 2007

Tahun	Penerimaan PBB	Penerimaan BPHTB
2000	3,525.3	930.8
2001	5,246.2	1,416.7
2002	6,228.0	1,599.7
2003	8,761.5	2,143.8
2004	11,769.0	2,910.5
2005	16,184.4	3,429.4
2006	20,716.3	3,179.3
2007	23,619.1	5,935.7

REALISASI PENERIMAAN PAJAK

(miliar rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi 2007	Realisasi 2006	"Persentase Kenaikan (Penurunan)"
Pajak Penghasilan	238,739.97	208,833.99	14.32
1. Migas	44,004.37	43,190.11	1.89
2. Non Migas	194,735.60	165,643.88	17.56
PPN & PPnBM	155,187.17	123,032.57	26.14
PBB & BPHTB	29,554.76	23,895.55	23.68
Pajak Lainnya	2,743.32	2,287.38	19.93
Total dengan Migas	426,225.22	358,049.49	19.04
Total tanpa Migas	382,220.84	314,859.38	21.39

	2006	2007
Migas	43,190.11	44,004.37
Non Migas	165,643.88	194,735.60
PPN & PPnBM	123,032.57	155,187.17
PBB & BPHTB	23,895.55	29,554.76
Pajak Lainnya	2,287.38	2,743.32

PERBANDINGAN ANTARA PENERIMAAN PERPAJAKAN DENGAN BELANJA NEGARA

	2007	2006
Penerimaan Perpajakan	492,010.89	425,053.08
Belanja Negara	752,373.18	699,099.14
Persentase	65.39%	60.80%

	2007	2006
Pajak Dalam Negeri	474,550,950,000,000.00	410,226,380,000,000.00
Pajak Perdagangan Internasional	17,459,943,000,000.00	14,826,700,000,000.00
Penerimaan Perpajakan	492,010,893,000,000.00	425,053,080,000,000.00
Belanja Negara	752,373,176,788,000.00	699,099,136,055,000.00
Persentase	65.39%	60.80%

	2006	2007
Penerimaan Perpajakan	425,053.08	492,010.89
Belanja Negara	699,099.14	752,373.18
Persentase	60.80%	65.39%

1. Tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemantauan tindak lanjut pengaduan oleh unit vertikal hingga tahun 2007 berjumlah 120 pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tindak lanjut oleh KITSDA	Tindak Lanjut oleh Unit Vertikal
1	Dalam Proses	39	24
2	Tidak terbukti	8	3
3	Selesai sd Sanksi	12	14
4	Proses Sanksi Setditjen	9	-
5	Penerusan IBI	3	-
6	Penerusan lain	8	-
	Jumlah	79	41

2. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen tahun 2007 adalah:

No	Uraian	Jumlah
a.	LHP Diterima (2006)	103 LHP
	LHP Diterima (2007)	115 LHP
b.	LHP Dikirim Ke Obrik (2006)	103 LHP (103 Surat Permintaan Tindak Lanjut)
	LHP Dikirim Ke Obrik (2007)	115 LHP (115 Surat Permintaan Tindak Lanjut)
c.	Tindak Lanjut dari Obrik (2006)	96 LHP (Tindak Lanjut dan Dokumen Pendukung)
	Tindak Lanjut dari Obrik (2007)	85 LHP (Tindak Lanjut dan Dokumen Pendukung)
d.	Pengiriman Tindak Lanjut KITSDA ke Itjen (2006)	62 LHP (62 SR Pengiriman Tindak Lanjut)
	Pengiriman Tindak Lanjut KITSDA ke Itjen (2007)	62 LHP (62 SR Pengiriman Tindak Lanjut)

3. Pelaksanaan Internalisasi Kode Etik bagi pegawai DJP di wilayah Jawa-Bali. Jumlah pegawai DJP yang telah mengikuti Internalisasi Kode Etik di Kantor tempat kedudukannya hingga akhir tahun 2007 berjumlah 18.926 orang. Selain di kantor-kantor terkait, Internalisasi Kode Etik juga dilaksanakan melalui beberapa Diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Perpajakan.

Tabel Peserta Internalisasi Kode Etik DJP Tahun 2007

No.	Unit Kerja	Waktu Penyelenggaraan	Jml Peg Telah Mengikuti Internalisasi
1	KP DJP	April, Mei 2007	1015
2	Kanwil DJP WP Besar	Juli 2007	410
3	Kanwil DJP Jakarta Khusus	Oktober-Nov 2007	1120
4	Kanwil DJP Jakarta Selatan	Mei, Oktober 2007	1263
5	Kanwil DJP Jakarta Pusat	Oktober-Dec 2007	1616
6	Kanwil DJP Jakarta Barat	November 2007	1200
7	Kanwil DJP Jakarta Utara	November 2007	966
10	Kanwil DJP Jakarta Timur	November 2007	1056
11	Kanwil DJP Banten	Agustus-Sept	523
12	Kanwil DJP Jabar I	Nov – Dec 2007	1211
13	Kanwil DJP Jabar II	Jul, Agus-Sep, Dec	1307
14	Kanwil DJP Jateng I	Okt-Dec 2007	1406
15	Kanwil DJP Jateng II	Nov-Dec 2007	1110
16	Kanwil DJP Jogjakarta	Agustus, Nov-Dec 2007	492
17	Kanwil DJP Jatim I	Nov-Dec 2007	1279
18	Kanwil DJP Jatim II	Nov-Dec 2007	1323
19	Kanwil DJP Jatim III	Okt-Nov 2007	1174
20	Kanwil DJP BALI	Nov-Dec 2007	455
	Jumlah		18.926

A. SUBDIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN

Selama tahun 2007, Subdit Intelijen Perpajakan menangani 52 kasus yang melibatkan 144 Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Dari 52 kasus tersebut, sebanyak 30 kasus telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

Status	Jumlah WP
•Selesai penyidikan (P-21/ sudah divonis)	10
•Dalam proses penyidikan	27
•Dalam proses pemeriksaan BP	28
•Baru diusulkan pemeriksaan BP	32

B. SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Tabel 1. KINERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TAHUN 2007

NO.	UNIT PELAKSANA	SP3 BUPER TERSEDIA TAHUN 2007	JUMLAH SP3 SELESAI	% PENYELESAIAN PEMERIKSAAN
1	Kanwil DJP Jawa Timur I	131	34	25,95%
2	Kanwil DJP Jakarta Utara	110	33	25,19%
3	Direktorat Intelijen dan Penyidikan / Dit. P4	233	124	94,66%
4	Kanwil DJP Jakarta Barat	168	18	13,74%
5	Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kep. Bangka Belitung	30	11	8,40%
6	Kanwil DJP Sumatera Utara I	42	13	9,92%
7	Kanwil DJP Jawa Timur III	30	10	7,63%
8	Kanwil DJP Jakarta Pusat	75	11	8,40%
9	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	14	9	6,87%
10	Kanwil DJP Banten	18	9	6,87%
11	Kanwil DJP Jawa Tengah I	33	9	6,87%
12	Kanwil DJP Bali	17	7	5,34%
13	Kanwil DJP Kalimantan Barat	14	7	5,34%
14	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	13	6	4,58%
15	Kanwil DJP Jawa Timur II	26	7	5,34%
16	Kanwil DJP Jawa Barat II	37	12	9,16%
17	Kanwil DJP Jakarta Khusus	38	7	5,34%
18	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	23	4	3,05%
19	Kanwil DJP Jawa Barat I	36	4	3,05%
20	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	7	3	2,29%
21	Kanwil DJP Jakarta Selatan	59	4	3,05%
22	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	11	2	1,53%
23	Kanwil DJP Jakarta Timur	11	3	2,29%
24	Kanwil DJP Jawa Tengah II	8	1	0,76%
25	Kanwil DJP Kalimantan Selatan & Tengah	3	1	0,76%
26	Kanwil DJP Bengkulu & Lampung	8	0	0,00%
27	Kanwil DJP Kalimantan Timur	18	7	5,34%
28	Kanwil DJP Nangroe Aceh Darussalam	0	0	0,00%
29	Kanwil DJP Nusa Tenggara	0	0	0,00%
30	Kanwil DJP Papua dan Maluku	2	0	0,00%
31	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0	0	0,00%
32	Kanwil DJP Sumatera Utara II	2	0	0,00%
	TOTAL	1217	356	29,25%

Tabel 2. TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TAHUN 2007

No.	Unit Eselon II	Usul Sidik		Pasal 8(3)		SKP		Sumier
		LPBP	Kerugian Negara	LPBP	Jumlah	LPBP	Jumlah	Jumlah
1	Direktorat Intelijen dan Penyidikan	85	1.004.325.875.014	1	387.939.336	8	24.174.189.813	30
2	Kanwil DJP Bali	-	-	-	-	7	1.924.764.247	-
3	Kanwil DJP Banten	-	-	-	-	7	892.166.822	2
4	Kanwil DJP DI Yogyakarta	3	1.765.655.200	-	-	2	-	1
5	Kanwil DJP Jakarta Barat	2	3.188.790.494	2	-	8	1.585.575.140	6
6	Kanwil DJP Jakarta Khusus	1	5.678.663.825	-	-	5	2.515.986.400	1
7	Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	-	1	9.000.000	4	11.023.727.203	6
8	Kanwil DJP Jakarta Selatan	1	-	-	-	3	53.728.669.932	-
9	Kanwil DJP Jakarta Timur	-	-	1	285.825.000	-	-	2
10	Kanwil DJP Jakarta Utara	2	-	8	745.411.906	13	2.040.139.712	10
11	Kanwil DJP Jawa Barat I	-	-	-	-	-	-	4
12	Kanwil DJP Jawa Barat II	1	10.063.570.528	-	-	6	2.076.163.662	5
		-	-	2	-	3	-	
13	Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	-	-	-	-	-	4
14	Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	-	-	-	1	36.312.019	-
15	Kanwil DJP Jawa Timur I	-	-	1	-	12	5.253.072.816	21
16	Kanwil DJP Jawa Timur II	4	872.904.450	-	-	2	48.139.394	1
17	Kanwil DJP Jawa Timur III	-	-	-	-	-	-	10
18	Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	7
19	Kanwil DJP Kalsel & Kalteng	-	-	-	-	-	-	1
20	Kanwil DJP Kalimantan Timur	-	-	-	-	1	-	6
21	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	-	-	-	-	1	-	3
22	Kanwil DJP Sulse, Sulbar, Sultra	-	-	-	-	-	-	9
23	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	-	-	-	-	2	18.775.576.349	1
24	Kanwil DJP Sumsel & Kep. Babel	-	-	-	-	3	-	8
25	Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	-	-	-	5	-	8
26	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-	-	-	2
	Total	99	1.025.895.459.511	16	1.428.176.242	93	124.074.483.509	148

C. SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN

1. Kinerja Penyidikan Tahun 2007 (Januari s.d. Desember 2007)

a. Rincian Kinerja Penyidikan

UNIT KANTOR	JML. INS PENYIDIKAN THN 2007	KERUGIAN NEGARA	TARGET PENYIDIKAN TAHUN 2007	SELESAI		% (5 : 4)
				P21/VONIS /SP3	TERSANGKA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
DIREKTORAT INTELDIK	53	1.675.182.632.488	5	7	8	140%
KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	8	97.747.790.688	3	4	6	133%
KANWIL DJP JAKARTA UTARA	6	7.931.472.423	3	4	4	133%
KANWIL DJP JAKARTA BARAT	2	178.492.799.539	3	2	3	67%
KANWIL DJP JATIM I	7	128.739.507.466	3	2	0	67%
KANWIL DJP SUMBAR & JAMBI	1	4.035.025.702	3	1	1	33%
KANWIL DJP JATIM II	1	122.501.977.496	3	1	1	33%
KANWIL DJP NAD	0	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP SUMATERA UTARA II	0	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP RIAU DAN KEP. RIAU	0	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP SUMSEL & BABEL	1	76.676.700	3	0	0	0%
KANWIL DJP BENGKULU & LAMP	2	5.815.474.709	3	0	0	0%
KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	8	21.900.930.985	3	0	0	0%
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN	1	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	2	9.131.897.133	3	0	0	0%
KANWIL DJP KHUSUS	3	15.156.520.134	3	0	0	0%
KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR	0	-	1	0	0	0%
KANWIL DJP BANTEN	3	237.066.378.679	3	0	0	0%
KANWIL DJP JAWA BARAT I	1	1.699.060.590	3	0	0	0%
KANWIL DJP JAWA BARAT II	0	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP JATENG I	1	5.060.851.583	3	0	0	0%
KANWIL DJP JATENG II	2	1.606.176.050	3	0	0	0%
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA	0	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP JATIM III	0	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT	0	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR	2	2.283.747.040	3	0	0	0%
KANWIL DJP KALSEL & KALTENG	0	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP SULSEL, BAR, & TENGG	0	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP SULUT, TENG, GORTL & MALUT	0	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP BALI	0	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP NUSA TENGGARA	0	-	3	0	0	0%
KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU	3	5.704.915.031	3	0	0	0%
Total	107	2.520.133.834.436	96	21	23	22%

b. Rincian Penyidikan yang diselesaikan pada tahun 2007

Keterangan	Jumlah WP	Persentase Selesai	Persentase Total	Jumlah (Rp)	Persentase Selesai	Persentase Total
Telah divonis pengadilan negeri	7	33.33%	6.55%	100.109.271.105	17.01%	3.97%
Tahap penuntutan dan sidang	12	57.14%	11.21%	417.146.168.851	70.89%	16.55%
Dihentikan karena tidak cukup bukti	2	9.52%	1.87%		12.09%	2.82%
Jumlah Penyelesaian	21	100%	19.63%	517.255.439.956	100%	23.35%

c. Rincian Kasus yang telah divonis pada tahun 2007

No	Kasus	WP Disidik	Terdakwa	Unit Penyidikan	Kerugian Negara (Rp)	Vonis		%
						Penjara	Denda (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8:6)
1	Hariandi Adenan	1	1	Dit. Inteldik	3.167.877.484	2 th, 6 bln	500.000.000	15.78
2	Mukadis Wijaya	1	1	Dit. Inteldik	6.729.502.952	3 th	1.000.000.000	14.86
3	Susanto Wijaya	1	1	Dit. Inteldik	76.280.398.910	1 th, 7 bln	10.000.000	0.01
							Subsider 2 bln	
4	PT Tamarona	1	1	SumBar&Jam	4.035.025.702	1 th	3.868.943.183	95.88
							Subsider 4 bln	
5	PT Yudati	1	1	SumUt I	3.366.373.040	5 bln	500.000.000	14.85
							Subsider 3 bln	
6	PT Sentral Sawit	1	1	SumUt I	4.681.017.817	5 bln	500.000.000	10.68
							Subsider 3 bln	
7	PT Karya Bina	1	3	SumUt I	1.849.075.200	4 bln, 15 hr	500.000.000	27.04
							Subsider 3 bln	
Jumlah		7	9		100.109.271.105		6.878.943.183	6.87

d. Kasus dalam tahap penuntutan dan persidangan

No.	Kasus	WP		Unit Penyidik (Kanwil)	Kerugian Negara (Rp)
		Disidik	Tersangka		
1	PT Nicola Yuditama	1	2	Dit. Inteldik	13.382.101.810
2	PT Anugrah Harapan	2	2	Dit. Inteldik	90.811.647.864
3	Arden Bridge International Limited	1	1	Dit. Inteldik	5.005.469.360
4	CV Teknik Utama	1	1	SumUt I	2.254.364.840
5	PT Citra Roda Mas	2	3	Jakarta Barat	174.570.397.720
6	PT Tunisindo Utama Jaya	4	4	Jakarta Utara	8.620.209.761
7	Heri Widiyanto	1	1	Jawa Timur II	122.501.977.496
Jumlah		12	14		417.146.168.851

e. Kasus yang dihentikan penyidikannya

No.	Kasus	WP Disidik	Tersangka	Unit Penyidik (Kanwil)
1	PT Pancasindhu	1	-	Jawa Timur I
2	PT Layang Mega	1	-	Jawa Timur I
Jumlah		2		

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

a. Distribusi Penempatan PPNS di seluruh Indonesia

No.	Kanwil	Jumlah PPNS		PPNS	
		Kebijakan	Realisasi	Struktural	Fungsional
1	Kantor Pusat DJP	14	70	36	34
2	Nanggroe Aceh Darussalam	5	4	2	2
3	Sumut I	10	12	2	10
4	Sumut II	5	7	2	5
5	Riau dan Kepri	10	11	3	8
6	Sumbar dan Jambi	5	5	1	4
7	Sumsel dan Kep Babel	10	13	4	9
8	Bengkulu dan Lampung	5	8	4	5
9	Jakarta Pusat	10	40	7	33
10	Jakarta Barat	10	28	4	24
11	Jakarta Selatan	10	27	7	20
12	Jakarta Timur	10	18	6	12
13	Jakarta Utara	10	28	10	18
14	Jakarta Khusus	10	45	8	37
15	WP Besar	4	21	9	12
16	Banten	10	17	9	8
17	Jawa Barat I	10	16	3	13
18	Jawa Barat II	10	26	9	17
19	Jawa Tengah I	10	18	5	13
20	Jawa Tengah II	5	13	3	10
21	DI Yogyakarta	5	11	4	7
22	Jawa Timur I	10	18	6	12
23	Jawa Timur II	10	15	4	11
24	Jawa Timur III	10	14	3	11
25	Kalimantan Barat	5	1	1	0
26	Kalsel dan Kalteng	5	4	2	2
27	Kalimantan Timur	10	15	2	12
28	Sulsel, Sulbar, dan Sultengg	10	6	2	4
29	Sulut, Sulteng, Gor, & Malut	5	5	2	3
30	Bali	10	7	3	4
31	Nusa Tenggara	5	4	2	2
32	Papua dan Maluku	5	1	0	1
Jumlah		263	528	165	363

REALISASI PENERIMAAN NASIONAL DJP PER KLU TAHUN 2006

KLU	URAIAN KLU	%
11000	PERTAMBANGAN DAN JASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	14.1968%
65000	PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN	11.9548%
51000	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEP	8.4845%
64000	POS DAN TELEKOMUNIKASI	6.2573%
24000	INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA	4.9900%
15000	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN	4.3104%
16000	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	4.1075%
74000	JASA PERUSAHAAN LAINNYA	4.1017%
45000	KONSTRUKSI	3.5191%
34000	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR	3.0173%
40000	LISTRIK, GAS, UAP, DAN AIR PANAS	2.2840%
35000	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN, SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU	1.7878%
13000	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM	1.6447%
75000	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	1.5600%
52000	PERDAGANGAN ECERAN, KECUALI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR; REPARASI BARA	1.5487%
54000	PERDAGANGAN IMPOR, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	1.5018%
27000	INDUSTRI LOGAM DASAR	1.4494%
01000	PERTANIAN DAN PERBURUAN	1.3813%
26000	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	1.3723%
63000	JASA PENUNJANG DAN PELENGKAP KEGIATAN ANGKUTAN, DAN JASA PERJALAN	1.3534%
25000	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET, DAN BARANG DARI PLASTIK	1.2107%
70000	REAL ESTAT	1.0739%
10000	PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT, GASIFIKASI BATUBARA DAN	1.0717%
21000	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	1.0500%
32000	INDUSTRI RADIO, TELEVISI, DAN PERALATAN KOMUNIKASI, SERTA PERLENG	0.9818%
31000	INDUSTRI MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	0.9424%
50000	PENJUALAN, PEMELIHARAAN, DAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, PEN	0.9105%
67000	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN	0.8907%
17000	INDUSTRI TEKSTIL	0.8405%
61000	ANGKUTAN AIR	0.7759%
28000	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI MESIN DAN PERALATANNYA	0.6875%
66000	ASURANSI DAN DANA PENSIUN	0.6837%
29000	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA	0.6087%
00000	KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA	0.5877%
22000	INDUSTRI PENERBITAN, PERCETAKAN, REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	0.5436%
53000	PERDAGANGAN EKSPOR, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	0.4984%
80000	JASA PENDIDIKAN	0.4968%
71000	JASA PERSEWAAN MESIN DAN PERALATANNYA (TANPA OPERATOR), BARANG-BA	0.4751%
92000	JASA KREASI, KEBUDAYAAN, DAN OLAH RAGA	0.4502%
62000	ANGKUTAN UDARA	0.3863%
72000	JASA KOMPUTER DAN KEGIATAN YANG TERKAIT	0.3542%
36000	INDUSTRI FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	0.3497%
95000	JASA PERORANGAN	0.3396%
55000	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	0.3295%

KLU	URAIAN KLU	%
85000	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	0.3113%
20000	INDUSTRI KAYU, BARANG-BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITUR),	0.2933%
18000	INDUSTRI PAKAIAN JADI	0.2669%
02000	KEHUTANAN	0.2314%
23000	INDUSTRI BATUBARA, PENGILANGAN MINYAK BUMI DAN PENGOLAHAN GAS BUMI	0.2146%
93000	JASA KEGIATAN LAINNYA	0.1890%
19000	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI	0.1782%
37000	DAUR ULANG	0.1638%
60000	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA	0.1568%
41000	PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH	0.1228%
05000	PERIKANAN	0.1019%
33000	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN NAVIGASI	0.0882%
14000	PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR, SERTA PERTAMBANGAN	0.0838%
73000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (SWASTA)	0.0797%
12000	PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM	0.0598%
30000	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN PENGOLAHAN DA	0.0395%
90000	JASA KEBERSIHAN	0.0317%
91000	KEGIATAN ORGANISASI YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	0.0246%
42000	KODE KLU SALAH	0.0006%
99000	BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	0.0001%
43000	KODE KLU SALAH	0.0000%
TOTAL		100.0000%

* Data Th.2008 adalah data s.d tgl. 10 Maret 2008

KINERJA KEPATUHAN WAJIB PAJAK 2002 S.D 2007

URAIAN							
WP BADAN		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Terdaftar	941,038	1,031,624	1,116,224	1,207,653	1,337,637	1,358,022
2	Efektif	795,451	882,253	964,122	1,054,127	1,137,752	1,268,739
	% Efektif / terdaftar	84.53%	85.52%	86.37%	87.29%	85.06%	93.43%
3	Non Efektif	145,587	149,371	152,102	153,526	199,885	89,283
4	SPT Masuk	295,243	313,328	331,247	342,535	378,723	224,006
	% lapor SPT / Efektif	37.12%	35.51%	34.36%	32.49%	33.29%	17.66%
5	SPT dengan PPh Terutang	112,710	122,915	130,868	135,865	156,787	95,594
	% terhadap SPT Masuk	38.18%	39.23%	39.51%	39.66%	41.40%	42.67%
WP ORANG PRIBADI		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Terdaftar	2,112,896	2,426,110	2,728,947	2,999,109	3,330,821	5,336,214
2	Efektif	1,986,108	2,263,492	2,564,735	2,829,251	2,876,911	5,144,748
	% Efektif / terdaftar	94.00%	93.30%	93.98%	94.34%	86.37%	96.41%
3	Non Efektif	126,788	162,618	164,212	169,858	453,910	191,466
4	SPT Masuk	672,370	756,864	851,190	898,036	899,567	889,688
	% lapor SPT / Efektif	33.85%	33.44%	33.19%	31.74%	31.27%	17.29%
5	SPT dengan PPh Terutang	585,930	652,905	720,101	709,843	681,926	657,566
	% terhadap SPT Masuk	87.14%	86.26%	84.60%	79.04%	75.81%	73.91%
TOTAL WP BADAN & OP		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Terdaftar	3,053,934	3,457,734	3,845,171	4,206,762	4,668,458	6,694,236
2	Efektif	2,781,559	3,145,745	3,528,857	3,883,378	4,014,663	6,413,487
	% Efektif / terdaftar	91.08%	90.98%	91.77%	92.31%	86.00%	95.81%
3	Non Efektif	272,375	311,989	316,314	323,384	653,795	280,749
4	SPT Masuk	967,613	1,070,192	1,182,437	1,240,571	1,278,290	1,113,694
	% lapor SPT / Efektif	34.79%	34.02%	33.51%	31.95%	31.84%	17.36%
5	SPT dengan PPh Terutang	698,640	775,820	850,969	845,708	838,713	753,160
	% terhadap SPT Masuk	72.20%	72.49%	71.97%	68.17%	65.61%	67.63%
WP PPh 21		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Terdaftar	937,603	1,022,653	1,109,247	1,258,890	1,408,533	1,848,825
2	Efektif	792,547	874,581	958,096	1,098,850	1,290,975	1,751,244
	% Efektif / terdaftar	84.53%	85.52%	86.37%	87.29%	91.65%	94.72%
3	Non Efektif	145,056	148,072	151,151	160,040	117,558	97,581
4	SPT Masuk	371,969	387,481	395,270	437,212	470,062	293,513
	% lapor SPT / Efektif	46.93%	44.30%	41.26%	39.79%	36.41%	16.76%
5	SPT dengan PPh Terutang	98,838	103,016	102,780	97,160	128,488	9,127
	% terhadap SPT Masuk	26.57%	26.59%	26.00%	22.22%	27.33%	3.11%
Pengusaha Kena Pajak		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Terdaftar	512,239	557,410	597,087	634,925	678,926	692,768
2	Efektif (Lapor SPM PPN)	243,449	267,294	285,191	285,568	292,536	269,913
	% Efektif / terdaftar	47.53%	47.95%	47.76%	44.98%	43.09%	38.96%
3	Non Efektif	268,790	290,116	311,896	349,357	386,390	20,051
4	Yg Bayar PPN (SSP)	74,583	84,754	106,323	104,838	104,252	84,032
	% Yg bayar / SPM Masuk	30.64%	31.71%	37.28%	36.71%	35.64%	31.13%

Sumber : Direktorat TIP (update per 05 Pebruari 2008) & Laporan Kanwil.

Kegiatan Direktorat P2 Humas Tahun 2007

No.	Jenis Kegiatan	Tempat Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Tax Goes To Campus (Penyuluhan Pajak untuk Mahasiswa)	Universitas Udayana, Bali	9-10 Mei 2007
		Universitas Tujuh Belas Agustus, Banyuwangi	15-16 Mei 2007
		Universitas Brawijaya, Malang	29-30 Mei 2007
		Poltek Batam	13-14 Juni 2007
		UPN "Veteran", Yogyakarta	24-25 Okt 2007
		Universitas Sriwijaya, Palembang	29-30 Okt 2007
		Univ. Sam Ratulangi, Manado	15-16 Nov 2007
		Univ. Mataram	20-21 Nov 2007
		UNDIP, Semarang	27-28 Nov 2007
		Unair, Surabaya	29-30 Nov 2007
2	Talkshow Perpajakan di RRI	Ruang Rapat Lantai 3 Gdg B KPDJP & Ruang Galery Lantai 1 Gdg B KPDJP	Hari Kamis pukul 09.00 (dari 3 Mei 07 s.d. 6 Des 07)
3	High School Tax Road (Penyuluhan Pajak untuk SMA & SMP)	Gedung Wanita Solo	3 Mei 2007
		Hermira Hall, Medan	15 Mei 2007
		Gedung Juang 45, Pekanbaru	30 Mei 2007
		Gedung Wanita, Padang	7 Juni 2007
		Gedung Wanita, Bekasi	26 Juli 2007
		Auditorium Gedung YTKI, Jakarta	6-Sep-07
		Pusdiklat Stadion Madya Sempaja, Samarinda	9 Agustus 2007
		Auditorium Poltek Universitas Pontianak	21 Agustus 2007
		Ruangan Majapahit, Gedung WTC, Surabaya	25 Oktober 2007
		Auditorium Hotel Permata Krakatau, Serang	13 Nopember 2007
Hall Grand Eastern, Bandung	15 Nopember 2007		
Auditorium SMKN 2 Mataram	22 Nopember 2007		
4	Pembuatan 7 Jenis Leaflet Seri Perpajakan Dan 5 Booklet Perpajakan	Dit P2 Humas	Januari s.d. Desember 2007
5	Pemasangan Miniboard SPBU di Wilayah Jakarta	SPBU Kemandoran Kebayoran Lama	Nopember s.d. Desember 2007
		SPBU Palmerah	
		SPBU Ciputat Raya	
		SPBU Bintaro Jaya	
		SPBU Letjen Suprpto	
		SPBU Letjen Suprpto	
		SPBU HOS Cokroaminoto	
		SPBU Taman Kwitang	
		SPBU Tanah Abang Timur	
		SPBU Pangeran Diponegoro	
		SPBU Sukapura	
		SPBU Cakung Raya	
		SPBU Pelumpang Semper	
SPBU Sunter Paradise			

		SPBU Danau Sunter Barat	
		SPBU Yos Sudarso	
		SPBU Sunter Kemayoran	
		SPBU Jend. Achmad Yani	
		SPBU Pondok Kelapa	
		SPBU Otista Raya	
		SPBU Pahlawan Revolusi	
		SPBU Raden Inten	
		SPBU Jl. Basuki Rachmat	
		SPBU Tanjung Duren	
		SPBU Tomang Raya	
		SPBU Kemanggisan Kebon Jeruk	
		SPBU Kedoya Raya	
		SPBU Kelapa Dua	
6	New Tax Payer (Penyuluhan Pajak untuk Wajib Pajak Baru)	Kanwil DJP Jakbar & Kanwil DJP Jaksel	Senin, 23 April 2007
		Kanwil DJP Jaktim & Kanwil DJP Jakut	Selasa, 24 April 2007
		Kanwil DJP Sumatera Utara I	Senin, 14 Mei 2007
		Kanwil DJP Jawa Tengah II	Rabu, 2 Mei 2007
		Kanwil DJP Sumatera Utara II	Rabu, 16 Mei 2007
		Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	Selasa, 29 Mei 2007
		Kanwil DJP Jawa Tengah I	Selasa, 5 Juni 2007
		Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	Senin, 11 Juni 2007
		Kanwil DJP Sumsel & Kep. Babel	Selasa, 19 Juni 2007
		Kanwil DJP Bengkulu & Lampung	Kamis, 21 Juni 2007
		Kanwil DJP Jawa Barat II	Kamis, 5 Juli 2007
		Kanwil DJP Jawa Timur III	Selasa, 10 Juli 2007
		Kanwil DJP Bali	Selasa, 31 Juli 2007
		Kanwil DJP Jawa Timur I	Rabu, 24 Oktober 2007
		Kanwil DJP Jawa Barat I	Rabu, 21 November 2007
		Kanwil DJP Nusa Tenggara	Selasa, 27 November 2007
		Kanwil DJP Jawa Tengah II	Senin, 03 Desember 2007
7	Early Tax Introduction (Penyuluhan Pajak untuk Siswa SD)	Sekolah Dasar Negeri 10 Pesanggrahan Jaksel	12 Nop 2007, Pkl 09.00 s.d. selesai
		Sekolah Dasar AI Fikri Depok	14 Nop 2007, Pkl 09.00 s.d. selesai
8	Built-In Program Televisi	Trans TV, Trans 7, Metro, dan TVRI (69 kali penayangan)	20 Agt 2007 s.d. 30 Nop 2007
9	Kunjungan Direktur Jenderal Pajak ke Gubernur Propinsi Jawa Barat dalam rangka Kampanye Sadar Pajak	Ruang Sidang DPRD Prop. Jawa Barat	17-Apr-07
10	Tatap Muka Direktur Jenderal Pajak dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia	Mabes Polri	29 Mei 2007
11	Kerjasama dengan Tax Centre Univ. Trisakti Dalam Penyelenggaraan Seminar Pajak Sebagai Penggerak Ekonomi	Univ. Trisakti	21 Juni 2007

12	Kerjasama dengan Tax Centre UPN Yogyakarta Dalam Seminar Perpajakan dengan Tema "Pajak dan Investasi"	UPN Yogyakarta	24 Juli 2007
13	Launching ORTax dan Kerjasama dengan Tax Centre UI dalam penyelenggaraan Seminar Peranan Tax Centre Dalam Sosialisasi Perpajakan	Univ. Indonesia	31 Juli 2007
14	Field Trip (City Tour) Dalam Rangka Kunjungan Technical Assistance IMF ke DJP	Jakarta	3 Agustus 2007
15	Launching Tax Centre Universitas Diponegoro dan Penyelenggaraan Seminar Perpajakan Dengan Tema Reformasi DJP Dalam Rangka Upaya Meningkatkan Pelayanan Perpajakan	Undip, Semarang	22 Agustus 2007
16	Pelatihan Industri Pertambangan Bersama Delegasi Australian Taxation Office (ATO)	Jakarta	22 s.d. 29 Agustus 2007
17	Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Pajak beserta staff ke Kantor Redaksi Kompas	Jakarta	23 Agustus 2007
18	Pembuatan rompi "Miliki NPWP Sekarang Juga"	Dit. P2 Humas	Senin, 5 Pebruari 2007
19	Pembuatan dan Pemasangan spanduk mengenai SPT Tahunan PPh Tahun 2006	Dit. P2 Humas	Senin, 7 Maret 2007
20	Pengambilan taping Dirjen Pajak untuk televisi Metro TV dan SCTV	Dirjen Pajak di KPDJP lantai 3	Senin, 12 Maret 2007
21	Pemasangan Iklan di Harian Surat Kabar berkenaan dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2006	Dit. P2 Humas	Senin, 12 Maret 2007
22	Siaran langsung Pak Dirjen di Metro TV tentang SPT Tahunan Tahun 2006 dan Ekstensifikasi	Dirjen Pajak di Studio Mini Metro TV, BEJ	Rabu, 14 Maret 2007
23	Pembuatan Telop SPT di Televisi RCTI dan Metro TV	Dit. P2 Humas	Rabu, 14 Maret 2007
24	Talkshow di Radio Elshinta mengenai SPT Tahunan Tahun 2006 dan Ekstensifikasi	Dirjen Pajak, Dir. P2 Humas, Dir. PKP dan Dir. EP di KPDJP lantai 3	Kamis, 15 Maret 2007
25	Talkshow di RRI mengenai SPT Tahunan Tahun 2006 dan Ekstensifikasi	Dirjen Pajak, Dir. P2 Humas, Dir. PKP dan Dir. EP di KPDJP lantai 3	Jum'at, 16 Maret 2007
26	Talkshow di Radio Delta mengenai SPT Tahunan Tahun 2006 dan Ekstensifikasi	Dirjen Pajak, Dir. P2 Humas, Dir. PKP dan Dir. EP di KPDJP lantai 3	Kamis, 22 Maret 2007
27	Launching Complaint Centre KPDJP dengan Kanwil Jakarta Pusat	Subdit Pelayanan P2 Humas dan Bidang P2 Humas Kanwil Jakarta Pusat di Lantai 7 KPDJP	Jum'at, 11 Mei 2007
28	Workshop Kehumasan	Financial Club, Graha Niaga Jakarta	Senin-Selasa, 28-29 Mei 2007
29	Saresehan Dirjen Pajak dengan Pemred Media Cetak dan Elektronik	Aula Gedung A KPDJP	Selasa, 5 Juni 2007
30	Kelas Penyegaran Perpajakan Materi Modernisasi	Aula Gedung A KPDJP	Jum'at, 8 Juni 2007
31	Kelas Penyegaran Perpajakan Materi Modernisasi	Aula Gedung A KPDJP	Jum'at, 15 Juni 2007
32	Kelas Penyegaran Perpajakan Materi PBB dan Ekstensifikasi	Aula Gedung A KPDJP	Kamis, 12 Juli 2007
33	Lokakarya Perencanaan dan Pengembangan Call Center DJP	KPDJP, Jakarta	Kamis, 9 Agustus 2007

34	Talkshow dan Stand Pameran (Pojok Pajak)	Pondok Indah Mall 2	31 Agustus s.d. 2 Sept 2007
35	Kegiatan Pojok Pajak Bergerak	Gelar Batik Nusantara Jakarta Convention Center	19-23 September 2007
36	Workshop e-Learning dan Knowledge Management	KPDJP, Jakarta	25 September 2007
37	Pelatihan Complaint Handling	KPDJP, Jakarta	1 Oktober 2007
38	Pamorku (Kumpulan Kliping Perpajakan, Moneter, dan Keuangan dari Berbagai Media Cetak)	Dit P2 Humas	1 Jan s.d. 31 Des 2007
39	Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Cetak	Dit P2 Humas	2 juli s.d 1 Desember 2007
40	Membuat Leaflet Informasi tentang Website www.pajak.go.id	Dit P2 Humas	1 Oktober s.d 19 Maret 2008
41	Pembuatan 5 Iklan Lay. Masyarakat 2 versi manfaat pajak, 1 versi NPWP, 1 versi Modernisasi, 1 versi SPT	Dit P2 Humas	Bulan Juli 2007
42	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat	7 Jaringan TV dan 3 Radio (RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, TVRI, Metro TV, Trans TV) (Elshinta, Trijaya, RRI Pro 3)	Agustus s.d Desember 2007
43	Sosialisasi Billboard di Stasiun KA	Gambir, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Pasar Turi, Gubeng	Mei s.d Desember 2007
44	Sosialisasi Billboard di Tol Bandara	Tol Bandara (titik BB03 dan titik BB24)	Juni s.d Desember 2007
45	Sosialisasi Seat Cover di KA	KA Eksekutif Harina, Taksaka, Argo Gede	Mei s.d Desember 2007
46	Kunjungan Mahasiswa ke KPDJP		
	Poltek Komputer & Niaga STMIK LPKIA Bandung	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	29 Maret 2007
	Universitas Trisakti	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	10 April 2007
	Universitas Pancasakti Tegal	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	18 April 2007
	Universitas Padjajaran	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	25 April 2007
	Universitas Ahmad Dahlan Yogya	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	9 Mei 2007
	UPN Veteran	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	15 Mei 2007
	Universitas Sudirman Purwokerto	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	28 Mei 2007
	Universitas Atmajaya	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	6 Juni 2007
	SMP Negeri 188 Jakarta Timur	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	6 Juni 2007
	Univ. Muhammadiyah Sukabumi	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	13 Juni 2007
	Universitas Jayabaya	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	19 Juni 2007
	Universitas Negeri Semarang	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	31 Juli 2007
	UGM Bengkulu	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	4 September 2007
	Universitas Diponegoro	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	3 Desember 2007
	Uniiversitas Muhammadiyah	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	11 Desember 2007
	Universitas Padjajaran	Aula Gedung A KPDJP, Jakarta	18 Desember 2007
47	Pelatihan Kehumasan I - IV	Interstudi (Hotel Sahid Jaya)	2 s.d Juli 2007
		Aula Gedung B Lantai 16 Kantor Pusat DJP	21 s.d 23 November 2007
		Gedung WTC Lantai Dasar	5 s.d 7 November 2007
		Gedung WTC Lantai Dasar	12 s.d 14 November 2007
		Gedung WTC Lantai Dasar	28 s.d 29 November 2007

Tax Goes To Campus

Bali	Universitas Udayana	9-10 Mei 2007
Banyuwangi	Universitas Tujuh Belas Agustus	15-16 Mei 2007
Malang	Universitas Brawijaya	29-30 Mei 2007
Batam	Poltek Batam	13-14 Juni 2007
Jogyakarta	UPN "Veteran"	24-25 Okt 2007
Palembang	Universitas Sriwijaya	29-30 Okt 2007
Manado	Univ. Sam Ratulangi	15-16 Nov 2007
Mataram	Univ. Mataram	20-21 Nov 2007
Semarang	UNDIP	27-28 Nov 2007
Surabaya	Unair	27-28 Nov 2007

Laporan Talkshow RRI

ruang rapat lantai 3 Gedung B & ruang galery lantai 1 Gedung B KPDJP setiap hari Kamis pukul 09.00(dari 3 mei 2007 s.d. 6 desember 2007)

high school tax road show

Solo	Gedung Wanita Solo	3 Mei 2007
Medan	Hermina Hall	15 Mei 2007
Pekanbaru	Gedung Juang 45	30 Mei 2007
Padang	Gedung Wanita	7 Juni 2007
Bekasi	Gedung Wanita	26 Juli 2007
Jakarta	Auditorium Gedung YTKI	6-Sep-07
Samarinda	Pusdiklat Stadion Madya Sempaja	9 Agustus 2007
Pontianak	Auditorium Poltek Universitas Pontianak	21 Agustus 2007
Surabaya	Ruangan Majapahit, Gedung WTC	25 Oktober 2007
Serang	Auditorium Hotel Permata Krakatau	13 Nopember 2007
Bandung	Hall Grand Eastern	15 Nopember 2007
Mataram	Auditorium SMKN 2 Mataram	22 Nopember 2007

